



RINGKASAN & TELAAHAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI (Berdasarkan IHPS I 2018)

*atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
& Badan Lainnya TA 2017*

RUANG LINGKUP KOMISI IX

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR yang terhormat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Maret 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001 *h*

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara. Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).


Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan *Task Force* penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019



Helmi Nizar

NIP.196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jendral DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
1. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	
HASIL PEMERIKSAAN	1
Sistem Pengendalian Intern.....	5
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	13
2. BADAN PENGAWAS OBAT MAKANAN	
HASIL PEMERIKSAAN	21
Sistem Pengendalian Intern.....	25
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	31
3. KEMENTERIAN KESEHATAN	
HASIL PEMERIKSAAN	35
Sistem Pengendalian Intern.....	43
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	58
4. BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	
HASIL PEMERIKSAAN	72
Sistem Pengendalian Intern.....	78
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	86
5. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	
HASIL PEMERIKSAAN	89

6. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	
HASIL PEMERIKSAAN	93
Sistem Pengendalian Intern.....	98
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	102

DAFTAR TABEL


Tabel 1	Rincian Aset Tetap Tanah dikuasai Pihak Lain	2
Tabel 2	RAB Kontrak Induk	36
Tabel 3	Tindak Lanjut yang Belum Sesuai Rekomendasi BPK	38
Tabel 4	Temuan Realisasi Belanja KKBPK	73

TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI IX

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018), BPK mengungkap sebanyak 456 temuan dengan rekomendasi sebanyak 1.236 untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga (K/L) mitra kerja Komisi IX yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Disamping K/L, terdapat Badan Lainnya yang juga menjadi Mitra Kerja Komisi IX yaitu BPJS Kesehatan. Hasil pemeriksaan BPK atas Kementerian/Lembaga dan Badan mitra kerja Komisi IX dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kementerian Ketenagakerjaan

Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan pada Tahun 2015 mendapat opini WDP dari BPK. Namun pada Tahun 2016 dan 2017 LK Kemenaker telah berhasil mendapatkan opini WTP. Berikut gambaran mengenai jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kemenaker:



Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) BPK mencatatkan 91 temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kemenaker, dan memberikan 274 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari 274 rekomendasi, 154 (56,20%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, dengan kata lain telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan 119 (43,43%) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK dan 1 rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh Kemenaker.

Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kemenaker mengungkapkan terdapat temuan berulang dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 terkait penggunaan dan pengamanan Aset Tetap pada sejumlah satker yang belum tertib. Diantara satker-satker tersebut, Auditorat Keuangan Negara III BPK RI yang menangani pemeriksaan Kemenaker menyoroti temuan Aset Tetap tanah pada Biro Umum yang dikuasai pihak lain di luar pemerintah dengan luas tanah 22.954m² senilai Rp10.669.264.000. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Aset Tetap Tanah Dikuasai Pihak Lain

No	Lokasi Tanah	Luas (m ²)	Nilai (Rp)	Bukti Kepemilikan	Keterangan
1	Jl. Gunung Sahari Raya-Jakarta	1.364	2.968.064.000	Sertifikat Hak Pakai No 83 Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Dikuasai BUMD
2	Jl. Gatot Subroto-Jakarta	18.150	649.200.000	Sertifikat Hak Pakai Nomor 100 yang terbit 15 April 2008*	Dikuasai YTKI.
3	Jl.Raya Pisangan-Jakarta	3.440	7.052.000.000	Sertifikat Hak Pakai Nomor 325	Diatasnya berdiri 30 unit bangunan yang dijadikan tempat tinggal pensiunan dan masyarakat umum
	Jumlah	22.954	10.669.264.000		

Ket: *): Berdasarkan Keterangan dari LHP BPK pada LK Kemenaker Tahun 2014

Diantara ketiga tanah tersebut, permasalahan tanah yang dikuasai oleh YTKI tersebut terbilang cukup kompleks. Gedung YTKI yang dibangun diatas tanah Kemenaker di Jalan Gatot Subroto awalnya dibangun sebagai hibah dari Pemerintah Jerman dhi. *Friedrich Ebert Stiftung* (FES) kepada Pemerintah Indonesia dhi Depnaker sesuai perjanjian pada tanggal 4 Juli 1968 dan 31 Januari 1969. Berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui bahwa tanah tersebut telah dipinjamkan dengan dasar pinjam pakai kepada Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) sesuai Surat Menteri Depnakertrans No.614/M/XI/1980 tanggal 26 November 1980. Surat

tersebut tidak mengatur mengenai batas waktu peminjaman dan besaran kontribusi/sewa YTKI atas penggunaan tanah Negara tersebut.

Surat tersebut sebenarnya sudah tidak relevan seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2006 yang diubah terakhir dengan berlakunya PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam PP No.6 Tahun 2006 tersebut dijelaskan bahwa Pemanfaatan BMN berupa Tanah dan atau Bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang, yaitu Menteri Keuangan. Selain itu dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dijelaskan bahwa pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

Apabila mengacu pada dasar hukum yang lebih tinggi, yaitu Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan milik negara yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara. Sebagai tambahan, pada LHP atas LK Kemenaker Tahun Anggaran 2014, BPK menyatakan bahwa tanah milik Kemenaker di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta Selatan yang dikuasai oleh YTKI tersebut berpotensi merugikan negara apabila tidak segera dikuasai kembali oleh negara dhi Kemenaker.

Temuan tersebut merupakan temuan berulang yang belum terselesaikan hingga saat ini. BPK selalu menyatakan pada LHP atas LK Kemenaker Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017 bahwa Aset Tetap berupa tanah tersebut apabila tidak segera dikuasai kembali akan berpotensi hilang dan bersengketa di masa yang akan datang.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) agar melakukan proses pengamanan dan penguasaan kembali atas aset yang dikuasai pihak lain. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK yang salah satunya menguasai kembali tanah yang dikuasai YTKI tersebut, Kemenaker melalui Sekretaris Jenderal telah membuat surat permohonan

audit investigasi atas aset milik Kemenaker yang dikuasai YTKI kepada BPKP pada tanggal 6 September 2016. BPKP kemudian merespons dengan menugaskan tim audit investigasi pada tanggal 13 Desember 2016. Hasil audit investigasi sudah disampaikan kepada Menaker namun belum ada disposisi lebih lanjut. Untuk tanah di Jalan Raya Pisangan yang dikuasai pensiunan, Kemenaker saat ini tengah bernegosiasi dengan para pensiunan agar mereka mengajukan permohonan sewa atas tanah yang mereka tempati tersebut. Sedangkan untuk tanah di Jalan Gunung Sahari Raya, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh BUMD dan disampingnya berdiri kantor Jamkesda. Perkembangan terkini berdasarkan LHP atas LK Kemenaker Tahun Anggaran 2016, BPK menyatakan bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah Kemenaker di Jalan Gunung Sahari tersebut sedang dalam tahap pengosongan.

Berdasarkan LHP atas LK Kemenaker T.A. 2017, BPK mengungkap 22 temuan dengan 39 permasalahan. Uraian berikut ini merupakan temuan dan permasalahan yang menjadi perhatian BPK baik dari sisi sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1. Pengelolaan pendapatan DKPTKA-IMTA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai ketentuan**
- 2. Pengelolaan pendapatan pada 11 satker tidak sesuai ketentuan**
3. Pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan BMN di empat satker belum tertib

Sistem Pengendalian Belanja

- 1. Kegiatan Belanja Modal direalisasikan dengan Belanja Barang sebesar Rp21.192.463.409 dan kegiatan Belanja Barang direalisasikan dengan Belanja Modal sebesar Rp2.039.144.440**
- 2. Pembayaran Honorarium Assessor dan Tenaga Penguji di lingkungan Kemnaker sebesar Rp2.595.077.000 belum diatur dalam Standar Biaya Keluaran (SBK)**
3. Penatausahaan atas pemberian bantuan uniuik pembangunan Workshop Pelatihan Kerja Kejuruan Komputer tidak tertib
4. Pengendalian atas pertanggungjawaban realisasi belanja pada 17 satker tidak sesuai ketentuan

Sistem Pengendalian Aset

1. Sisa kas terlambat disetor pada sembilan satker sebesar Rp795.657.395 dan penggunaan kas Atnaker yang tercampur dengan kas besi pada Kantor Perwakilan RI di Hongkong
2. Penyajian Piutang Bukan Pajak pada Biro Humas dan BRPLK Bekasi belum mencerminkan nilai bersih yang dapat terealisasi
- 3. Penatausahaan persediaan pada 12 satker tidak tertib**
4. Penggunaan dan pengamanan Aset Tetap pada 31 satker tidak tertib
5. Penatausahaan BMN pada 16 satker Kemnaker tidak sesuai ketentuan

Pengelolaan pendapatan DKPTKA-IMTA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai ketentuan.

Selama ini, setiap bulan pihak Dit. PPTKA melakukan rekonsiliasi data IMTA yang diterbitkan dari aplikasi SIPPTKA dengan data SIMPONI dari Bendahara Penerimaan selaku Pengelola Dana DKPTKA yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Kasubdit Analisis dan Perijinan TKA, KEK, dan PTSP dan Pengelola Dana DKPTKA.

Rekonsiliasi bulanan antara Dit. PPTKA dengan Pengelola DKPTKA dalam hal ini Bendahara Penerimaan hanya menghasilkan nilai selisih antara data SIMPONI dengan data dari aplikasi SIPPPTKA, namun belum dapat menjelaskan secara jelas mengapa selisih itu terjadi dan sampai saat ini belum ada penyelesaian terkait selisih data tersebut.

Sementara itu pemeriksaan atas data rekonsiliasi bulanan antara Dit. PPTKA dengan Pengelola DKPTKA terkait penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 atas pendapatan IMTA, menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- a. Setiap bulan selama tahun 2017 terdapat kode NTPN pada data SIMPONI. Kode NTPN ini sudah sesuai dengan data yang ada di IMTA, namun demikian yang dibayarkan tidak sesuai dengan masa berlaku IMTA dengan total nilai sebesar USD210,600. Pada sebagian data menunjukkan setoran yang tercatat di SIMPONI lebih besar dari nilai IMTA yang dikeluarkan oleh Dit. PPTKA, akan tetapi terdapat juga setoran yang lebih kecil dari nilai IMTA yang dikeluarkan oleh Dit. PPTKA. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini terdapat IMTA yang jangka waktu penerbitannya melebihi atau kurang dari jumlah pembayaran yang diterima meskipun telah dilakukan verifikasi secara berjenjang di Dit. PPTKA yang menyebabkan potensi kekurangan atau kelebihan penerimaan pada tahun 2017.
- b. Terdapat pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditandai dengan adanya Kode NTPN pada data SIMPONI akan tetapi IMTA belum diterbitkan. Data SIMPONI menunjukkan bahwa terdapat penerimaan negara berdasarkan penyetoran dari perusahaan yang menggunakan jasa TKA namun data tersebut tidak terdapat di

aplikasi SIPPTKA dhi. IMTA yang dikeluarkan oleh Dit. PPTKA dengan total nilai USD3,470,400. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat IMTA yang belum diterbitkan meskipun pihak perusahaan pengguna jasa TKA telah melakukan pembayaran.

Selain kondisi tersebut di atas, sebagaimana telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kemnaker Tahun 2016, Kemnaker belum pernah bersurat ke daerah-daerah sehingga tidak maksimal dalam melakukan koordinasi dengan daerah terkait dengan permasalahan penyajian data pembayaran perpanjangan IMTA yang dilakukan oleh daerah yang belum memiliki peraturan daerah (Perda). Selama ini daerah belum melaporkan penerbitan IMTA sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yang mewajibkan Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melaporkan secara periodik setiap tiga bulan sekali kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Dirjen Binapenta dan PKK.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pendapatan DKPTKA-IMTA kurang diterima oleh Dit. PPTKA sebesar USD3,200 atau setara Rp43.353.600 (kurs tengah BI 31 Desember 2017 USD 1 = Rp13.548).
- b. Kemnaker kesulitan menyajikan data terkait pendapatan IMTA khususnya atas setoran dari daerah yang belum memiliki Perda perpanjangan IMTA.
- c. Pendapatan DKPTKA-IMTA sebesar Rp7.558.429.200 pada Kemnaker belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena adanya selisih antara pembukuan bendahara penerimaan dengan data di aplikasi SIPPTKA.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:

- a. Menginstruksikan Dirjen Binapenta dan PKK untuk menarik kekurangan penerimaan sebesar USD3,200 atau setara Rp43.353.600 dari pihak ketiga dan disetorkan ke Kas Negara.
- b. Menginstruksikan Dirjen Binapenta dan PKK untuk memerintahkan kepada Direktur PPTKA supaya melakukan koordinasi intensif dengan daerah terkait penerimaan IMTA.

- c. Menginstruksikan Dirjen Binapenta dan PKK untuk memerintahkan kepada Direktur PPTKA dan Kasubdit Analisis dan Perijinan TKA, KEK dan PTSP supaya melakukan rekonsiliasi bulanan dan mencari penjelasan atas selisih antara data di SIMPONI dengan data di aplikasi SIPPTKA.

Pengelolaan pendapatan pada 11 satker tidak sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan penerimaan pada sebelas satker menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- a. Tarif PNBP atas kegiatan pengujian dan pelatihan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - 1) Biaya lain-lain atas kegiatan pengujian pada Balai Besar Pengembangan K3 Makassar dan Balai K3 Medan tidak jelas perhitungannya
 - 2) Tarif biaya pelatihan pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang dan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda belum diatur
- b. Penatausahaan Bendahara Penerimaan belum memadai
 - 1) Bendahara Penerimaan tidak tertib dalam menyusun BKL
 - 2) Rekening Penerimaan tidak dimanfaatkan secara optimal
- c. Bendahara Penerimaan pada delapan satker terlambat menyetorkan PNBP

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. PNBP yang berasal dari jasa pengujian dan pelatihan sulit untuk diuji.
- b. LPJ Bendahara Penerimaan pada 11 satker tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan tidak valid.
- c. Risiko penyalahgunaan PNBP yang tidak segera disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp5.351.984.500.

BPK merekomendasikan kepada Menleri Ketenagakerjaan agar:

- a. Menginstruksikan Dirjen Binalattas dan Dirjen Binwasnaker untuk mengusulkan tarif PNBP atas kegiatan pengujian dan pelatihan di UPIP.

- b. Menginstruksikan Dirjen Binalattas dan Dirjen Binwasnaker untuk memerintahkan masing-masing Kepala UPTP supaya dalam melakukan pembukuan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- c. Menginstruksikan kepada masing-masing kepala satker untuk melakukan penyetoran PNBPN sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam PMK Nomor 03/PMK.02/2013.
- d. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) Kepala Biro Umum, Direktur Bina K3, Kepala BBPLK Serang, Kepala BLK Samarinda, Kepala BLK Makassar, Kepala Balai K3 Samarinda, Kepala Balai K3 Bandung, Kepala Balai K3 Jakarta, Kepala Bidang Pelayanan Teknis K3 pada BBPK3 Makassar dan Kepala Seksi Pelayanan Teknis K3 pada Balai K3 Medan.
 - 2) Bendahara Penerimaan pada Biro Umum, Direktorat Bina K3, BBPLK Serang, BLK Samarinda, BLK Makassar, Balai K3 Samarinda, Balai K3 Bandung, Balai K3 Jakarta, BBPLK Medan, dan BBPK3 Makassar.

Kegiatan belanja modal direalisasikan dengan belanja barang sebesar Rp21.102.463.409 dan kegiatan belanja barang direalisasikan dengan belanja modal sebesar Rp2.039.144.440.

Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen penganggaran dan realisasi belanja TA 2017 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, menunjukkan adanya permasalahan kesalahan penganggaran yaitu kegiatan belanja modal direalisasikan dengan belanja barang sebesar Rp21.192.463.409 dan kegiatan belanja barang direalisasikan dengan belanja modal sebesar Rp2.039.144.440.

Uraian permasalahan atas kesalahan penganggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan belanja modal pada enam satker direalisasikan dengan belanja barang sebesar Rp21.192.463.409
 - 1) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan sebesar Rp16.098.455.203
 - 2) Pusat Data dan Informasi Kemnaker sebesar Rp98.200.000
 - 3) BLK Samarinda sebesar Rp81.581.000

- 4) Balai K3 Samarinda sebesar Rp29.700.000
 - 5) BBPLK Bandung sebesar Rp4.794.359.206
 - 6) Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) Hongkong, Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri sebesar Rp90.168.000
- b. Kegiatan belanja barang pada tiga satker direalisasikan dengan menggunakan belanja modal sebesar Rp2.039.144.440
- 1) Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar Rp60.000.000
 - 2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebesar Rp10.925.000
 - 3) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan sebesar Rp1.968.219.440
- c. Kegiatan Belanja Modal Tanah pada Satker BBPLK Serang dianggarkan dalam kelompok belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp1.215.994.000

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian informasi belanja barang lebih saji dan belanja modal kurang saji pada LRA Kemnaker 2017 sebesar Rp23.231.607.809.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:

- a. Menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk lebih cermat dalam melakukan fungsi reviu RKAKL satker atas pengelompokan belanja sesuai tujuan peruntukannya.
- b. Menginstruksikan secara berjenjang kepada Direktur Bina Kelembagaan dan Pelatihan, Kepala Pusdatin, Kepala BLK Samarinda, Kepala Balai K3 Samarinda, Kepala BPLK Serang, Kepala BBPLK Bandung, Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsostek, dan Kepala Pusdiklat Kemnaker untuk melakukan pengawasan atas pengelompokan belanja berdasarkan tujuan peruntukannya.
- c. Menginstruksikan secara berjenjang kepada bagian perencanaan masing-masing satker terkait untuk melakukan perencanaan pengelompokan belanja sesuai BAS.

Pembayaran honorarium assessor dan tenaga penguji di lingkungan Kemnaker sebesar Rp2.595.077.000 belum diatur dalam Standar Biaya Keluaran (SBK).

LRA Kemnaker Tahun 2017 (*Audited*) menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.962.740.895.238 atau 91,37% dari anggaran sebesar Rp2.148.150.889.000. Diantara realisasi Belanja Barang tersebut digunakan untuk kegiatan pelayanan laboratorium K3, Honorarium Tim Rekrutmen dan Administratur Pelatihan Balai K3, pembayaran honor tim assessor kegiatan sertifikasi kompetensi, dan Dana Dekonsentrasi Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. Kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya sudah dianggarkan dalam DIPA/POK di masing-masing satker.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Realisasi pembayaran tarif honorarium tanpa standar acuan yang jelas pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) Samarinda sebesar Rp29.500.000
- b. Realisasi pembayaran tarif honorarium tanpa standar acuan yang jelas pada Balai K3 Medan sebesar Rp38.082.000
- c. Realisasi pembayaran transport tanpa standar action yang jelas pada Satker Dekonsentrasi Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp64.295.000
- d. Realisasi pembayaran tarif honorarium tim Assessor kegiatan akreditasi LPK tanpa standar acuan yang jelas pada satker Dekonsentrasi Ditjen Binalattas Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp20.250.000
- e. Realisasi pembayaran honorarium Assessor untuk sertifikasi kompetensi pada enam satker tidak memiliki standar acuan yang jelas

Hal tersebut mengakibatkan pembayaran honorarium assessor dan tenaga penguji kompetensi di lingkungan Kemnaker tidak seragam dan tidak konsisten.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis yang mengatur besaran honorarium Assessor

dan tenaga penguji kompetensi di lingkup Ditjen Binalattas dan Ditjen Binwasnaker dan K3.

Penatausahaan persediaan pada 12 satker tidak tertib.

Pemeriksaan atas kegiatan penatausahaan yang meliputi reviu dokumen persediaan, konfirmasi dengan pengurus barang dan pemeriksaan fisik lapangan secara uji petik pada 12 satker menunjukkan adanya beberapa permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pembelian barang persediaan tidak menggunakan MAK belanja persediaan
- b. Bukti pengeluaran barang persediaan tidak dibuat dengan tertib
- c. Pengurus barang tidak tertib dalam melakukan pencatatan persediaan
- d. Opname fisik persediaan tidak dilakukan secara tertib dan akurat
- e. Barang yang rusak tidak diungkapkan dalam CaLK

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Terjadi kerusakan atas persediaan yang tidak ditatausahakan secara tertib.
- b. Penyajian laporan persediaan tidak tertib.
- c. Saldo akhir sisa bahan pengujian tidak dapat diukur secara akurat.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:

- a. KPB lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan.
- b. Petugas pengelola persediaan di masing-masing satuan kerja supaya melakukan penatausahaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Barang

1. **Bukti pertanggungjawaban Belanja BBM, ATK, dan biaya pemeliharaan pada Balai K3 Medan dan Pusdiklat sebesar Rp233.610.549 berindikasi tidak riil**
2. Pembayaran Honorarium, Sewa Kendaraan dan Uang Saku RDK melebihi SBM sebesar Rp45.820.000 dan Pembayaran Jasa Kebersihan tidak sesuai kontrak sebesar Rp57.707.000
3. **Pemborosan atas Belanja Barang pada 13 satker sebesar Rp1.159.701.000**
4. **Realisasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan Biaya Honorarium Dana Dekonsentrasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tidak riil sebesar Rp114.243.000**
5. **Keterlambatan Pekerjaan Pembuatan Video Bimtek Bahan Edukasi di lingkungan K3 dan Sektor UMKM pada Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum dikenakan denda sebesar Rp443.338.254**
6. Bukti pertanggungjawaban Belanja BBM di BLK Makassar tidak tertib
7. Realisasi Honorarium Pengelola Keuangan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp153.415.500

Belanja Modal

1. **Kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp351.229.114**
2. Pemecahan paket untuk menghindari pelelangan pada pekerjaan Pengadaan Bahan-bahan Pelatihan di BLK Samarinda dan Pusdiklat
3. Kemnaker tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan putus kontrak yang didanai oleh IDB

Bukti pertanggungjawaban perjalanan belanja BBM, ATK dan biaya pemeliharaan pada Balai K3 Medan dan Pusdiklat berindikasi tidak riil sebesar Rp233.610.549.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa terdapat pertanggungjawaban belanja barang Kementerian Ketenagakerjaan yang berindikasi tidak riil, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja BBM sebesar Rp151.800.000 pada Balai K3 Medan berindikasi tidak riil

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pembelian minyak solar, minyak pertamax, dan minyak premium menunjukkan bahwa terdapat bukti pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp1 51.800.000.

Bukti pembayaran bahan bakar tersebut menggunakan kuitansi biasa dengan stempel basah SPBU yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp12.650.000 setiap bulannya oleh Bendahara Pengeluaran atau Rp151.800.000 selama setahun. BPK melakukan pengujian secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban dengan melakukan konfirmasi ke SPBU terkait.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan dan penelusuran atas tempat/alamat pembelian bahan bakar minyak pada liga SPBU diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban/bukti pembayaran pembelian bahan bakar bukan merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh SPBU tersebut.

- b. Pembelian ATK, computer supplies dan biaya perbaikan kendaraan pada Pusdiklat sebesar Rp81.810.549 berindikasi tidak riil

Hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusdiklat, Pejabat Pengadaan, Pemegang Uang Muka (PUM), Bendahara Pengeluaran, dan Kasubbag Umum Pusdiklat di satker Pusdiklat diperoleh keterangan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan ATK, computer supplies, penggandaan, penyediaan/sewa kendaraan, pemeliharaan jaringan listrik, service kendaraan, perbaikan AC yang menggunakan jasa ke 16 perusahaan tersebut dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan melalui 1 orang jasa perantara, marketing (sdr. Z). Perantara tersebut bekerja

atas nama perusahaan-perusahaan tersebut. Adapun mekanisme pembelian melalui perantara/marketing tersebut dilakukan dengan cara pihak PUM menghubungi perantara/marketing jika ingin melakukan pembelian barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan belanja operasional dilakukan dengan menggunakan UP dalam kegiatan pengadaan barang/jasanya dan bukti pertanggungjawabannya dibedakan melalui beberapa kuitansi.

- 2) Pejabat pengadaan tidak pernah bertemu dengan calon rekanan/penyedia sehingga tidak melakukan proses klarifikasi dan negosiasi terhadap aspek administrasi maupun spesifikasi teknis sesuai dengan metode penunjukkan langsung.
- 3) Semua pelaksanaan kegiatan pengadaan dilakukan melalui 1 orang marketing tersebut di atas, namun menggunakan perusahaan-perusahaan yang berbeda.

Hasil konfirmasi dengan marketing dari rekanan/perusahaan (sdr. Z), menyatakan bahwa memang seluruh perusahaan-perusahaan tersebut diwakili oleh satu orang dan memberikan fee sebagai imbal jasa kepada ke-16 perusahaan tersebut yang telah meminjamkan nama perusahaannya untuk digunakan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di satker Pusdiklat.

Selanjutnya, marketing tersebut juga menyatakan bahwa hanya 15 perusahaan yang telah memberikan kuasa untuk menandatangani seluruh faktur dan kuitansi pembelian, kecuali 1 perusahaan yaitu CV PLT. Hasil konfirmasi kepada tiga perusahaan atas bukti pembelian menunjukkan bahwa direktur perusahaan menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera di bukti kuitansi tersebut adalah bukan tanda tangannya. Sementara karena dua belas perusahaan lainnya menggunakan virtual office sebagai kantornya maka sampai pemeriksaan berakhir tidak terkonfirmasi.

Hasil pengujian atas bukti-bukti SPJ sebesar Rp290.215.983 menunjukkan bahwa PUM dan Bendahara Pengeluaran hanya dapat menyampaikan 36 kuitansi sebesar Rp208.405.400, sehingga terjadi selisih kelebihan pembayaran senilai Rp81.810.549. Pihak PUM dan Bendahara Pengeluaran Pusdiklat berjanji akan menyampaikan bukti pembelian secara riil dari 16 perusahaan tersebut. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir, pihak Pusdiklat tidak dapat melengkapinya.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang MAK 523121 berupa pembelian bahan bakar minyak dan pertanggungjawaban ATK, Computer Supplies dan biaya service yang tidak riil sebesar Rp233.610.549.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Balai K3 Medan untuk menarik kelebihan pembayaran belanja barang pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp151.800.000 dan menyetorkannya ke kas negara, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- b. Menginstruksikan Kepala Pusdiklat untuk menarik kelebihan pembayaran atas bukti pertanggungjawaban ATK, Computer Supplies dan biaya service tidak riil sebesar Rp81.810.549 dan menyetorkannya ke kas negara, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Balai K3 Medan dan Kepala Pusdiklat, KPA dan PPK yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Pemborosan atas belanja barang pada 13 satker sebesar Rp1.159.701.000.

Hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja honorarium pengelola keuangan dan operasional satuan kerja (satker) serta bukti-bukti pendukungnya dan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran pada beberapa satker lingkup kantor pusat dan satker penerima dana Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemborosan atas kelebihan jumlah personil Staf Pengelola Keuangan sebesar Rp200.600.000
- b. Pemborosan atas kelebihan jumlah personil pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebesar Rp557.000.000
- c. Pemborosan atas kelebihan jumlah personil pengurus/penyimpan BMN sebesar Rp26.100.000
 - 1) Pemborosan atas kelebihan jumlah pengurus/penyimpan BMN pada satker Itjen sebesar Rp21.300.000

- 2) Pemborosan atas kelebihan jumlah pengurus/penyimpan BMN pada satker Setditjen Binalattas sebesar Rp4.800.000
- d. Pemborosan atas kelebihan jumlah personil tim pengelola PNBPN Sekretariat Ditjen Binapenta sebesar Rp335.190.000
- e. Pemborosan atas belanja konsumsi rapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel sebesar Rp8.361.000
- f. Pemborosan belanja ATK atas Dana Dekonsentrasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp32.450.000

Hal ini mengakibatkan pemborosan atas pembayaran honorarium pengelola keuangan dan honor penyelenggara kegiatan tahun 2017 sebesar Rp1.159.701.000.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:

- a. Menginstruksikan masing-masing KPA supaya dalam membuat SK pengelola keuangan, SAI dan personil pengurus BMN selalu mematuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Menginstruksikan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran di masing-masing satker terkait supaya memverifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban dan melakukan pembayaran honorarium dengan mengacu kepada SBM sebagai batasan tertinggi;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing KPA terkait karena membuat SK pengelola keuangan, SAI dan personil pengurus BMN dengan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Realisasi pertanggungjawaban perjalanan dinas dan biaya honorarium dana dekonsentrasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tidak riil sebesar Rp114.243.000.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas jabatan di Satker Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara diketahui terdapat SPJ perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran, pembayaran hotel kosong, pembayaran yang lebih kecil dari jumlah yang diterimanya. dan pembayaran perjalanan dinas melebihi jumlah hari dinas serta beberapa bukti pertanggungjawaban asli yang dilampirkan disertai dengan kuitansi kosong atau bukti pembayaran yang disesuaikan dengan nilai biaya penginapan dan transpor yang diterima

pelaksana perjalanan. SPJ perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan bukti kunjungan dan laporan hasil perjalanan dinas. Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang berindikasi tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp106.563.000.

Pemeriksaan selanjutnya atas SPJ diketahui terdapat kelebihan pembayaran uang harian narasumber dan moderator kegiatan di luar kantor seperti *fullboard* dan *fullday* sebesar Rp7.680.000. Kelebihan uang harian dihitung pada saat yang bersangkutan telah menerima honor dan bantuan transpor atas tugasnya sebagai narasumber dan moderator.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi perjalanan dinas sebesar Rp114.243.000.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara untuk menarik dan menyeteror ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan pembayaran honorarium sebesar Rp114.243.000, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- b. Menginstruksikan kepada penanggungjawab program untuk meminta laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPA Dana Dekonsentrasi sebagai bentuk pengendalian antara realisasi fisik dan keuangan;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Penanggung Jawab Program, KPA Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Utara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan honorarium.

Keterlambatan pekerjaan pembuatan video Bimtek bahan edukasi di lingkungan K3 dan sektor UMKM pada Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan kerja belum dikenakan denda sebesar Rp443.338.254.

Berdasarkan BAST, pembuatan video tersebut sudah dinyatakan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak, Namun perbandingan dokumen SPK/kontrak dan DVD yang merupakan tempat penyimpanan video bimtek Bahan Edukasi di lingkungan Direktorat Bina K3 serta sektor UMKM oleh masing-masing pihak ketiga diketahui bahwa terdapat perbedaan tanggal pembuatan video dalam DVD dari jadwal yang sudah diperjanjikan dalam kontrak.

Hasil perbandingan antara tanggal berakhirnya kontrak dengan tanggal pembuatan DVD Video Bimtek yang diberikan kepada BPK menunjukkan adanya perbedaan penyelesaian pekerjaan sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian kontrak mengalami keterlambatan. Adapun jumlah hari keterlambatan pelaksanaan pembuatan video bimtek di lingkungan Dit. Bina K3 antara 8 s.d 30 hari, namun atas keterlambatan tersebut pihak PPK belum mengenakan sanksi denda kepada rekanan pelaksana tersebut sebesar Rp443.338.254.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp443.338.254.

BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar menginstruksikan Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) supaya mengenakan dan menarik denda keterlambatan sebesar Rp443.338.254 untuk diselurkan ke kas negara, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp351.229.114.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Modal melalui pihak ketiga meliputi revidi dokumen perjanjian (kontak) dan pembayaran, pemeriksaan fisik lapangan, serta wawancara dengan masing-masing PPK, Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan rekanan pelaksana menunjukkan permasalahan kekurangan volume sebesar Rp351.229.114. Permasalahan tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan Rehabilitasi BBPLK Bandung
Hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan bersama antara BPK, PPK, kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas tanggal 14 Februari 2018, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan tambah kurang tidak dilengkapi dengan dokumen amandemen kontrak
 - 2) Volume terbayar tidak sesuai dengan yang terpasang
- b. Pekerjaan Pembuatan Ruang Penitipan Bayi pada Biro Umum
Hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan bersama antara BPK, PPK, kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas tanggal 7

Desember 2017 diketahui adanya volume addendum kontrak yang tidak sesuai dengan volume terpasang senilai Rp75.180.053

c. Pekerjaan Pembuatan Parkir Motor pada Biro Umum

Hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan bersama antara BPK, PPK, kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas tanggal 5 Desember 2017 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume addendum kontrak tidak sesuai dengan volume terpasang
- 2) Terdapat komponen pembayaran peralatan yang tidak dipergunakan
- 3) Kelebihan pembayaran atas kesalahan perhitungan volume pekerjaan pada *back up data final*


Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp351.229.114.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:

- a. Menginstruksikan penarikan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan supaya disetorkan ke kas negara, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK masing-masing oleh:
 - 1) Kepala BBPLK Bandung sebesar Rp206.971.193,
 - 2) Kepala Biro Umum sebesar Rp144.257.921.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala BBPLK Bandung, Kepala Biro Umum, KPA di BBPLK Bandung dan Biro Umum. PPK di BBPLK Bandung dan Biro Umum, PPHP BBPLK Bandung dan Biro Umum karena tidak cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan.

2. Badan Pengawas Obat Makanan

LK BPOM telah berhasil mendapatkan opini WTP dalam tiga tahun terakhir (2015-2017). Berikut gambaran mengenai jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BPOM:



Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) BPK mencatatkan 57 temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap BPOM, dan memberikan 127 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari 127 rekomendasi, 60 (47,24%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, dengan kata lain telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan 67 (52,76%) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK.

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di BPOM dan Instansi terkait lainnya, BPK mengungkapkan penilaian atas efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tanggung jawab BPOM. Pemeriksaan tersebut tidak diarahkan pada penilaian keberhasilan atau kegagalan Badan Pengawas Obat dan Makanan atas pengelolaan obat dalam dalam rangka penyelenggaraan Program JKN secara keseluruhan simpulan pemeriksaan kinerja ini lebih diarahkan pada aspek pengelolaan (*managerial practices*) obat yang harus ditingkatkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza di Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan.

BPOM sendiri mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan program JKN, BPOM harus dapat menjamin konsistensi mutu obat pasca pemasaran sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang ditetapkan melalui pengawasan *pre market* dan *post market*.

Pemeriksaan atas kegiatan perencanaan obat JKN di Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA di Lingkungan BPOM mengacu pada sub kriteria atas pengawasan obat JKN yang telah disepahami bersama dengan Entitas, yaitu:

1. Perencanaan pengawasan atas Obat JKN dilakukan sesuai dengan ketentuan;
2. Pengawasan Obat JKN telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dalam pemeriksaan ini, BPK memberikan apresiasi atas capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA di Lingkungan BPOM guna mendukung kegiatan pengawasan obat JKN yang memadai. Namun, masih terdapat kelemahan-kelemahan pada kegiatan pengawasan obat JKN yang harus menjadi perhatian BPOM untuk dilakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Pengawasan *Post Market* Obat JKN yang dilakukan Badan POM belum memadai

Hasil revidu atas Pedoman Sampling Produk Terapeutik dan Napza (PTN) Tahun 2016 dan 2017 dan wawancara dengan Seksi Pemantauan dan Analisis Harga Obat diketahui bahwa semua Balai Besar /Balai POM telah menetapkan target pengawasan obat, termasuk obat JKN. Dimana pada pedoman sampling PTN telah ditetapkan ketentuan dan kebijakan terkait perencanaan prioritas obat yang disampling di masing-masing provinsi, kategori obat yang diprioritaskan untuk disampling, prosedur sampling, mekanisme pelaporan serta monitoring obat tidak memenuhi syarat (TMS). Hasil analisis atas Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Balai Besar/Balai POM dan Laporan Tahunan Balai Besar/Balai POM diketahui hal-hal sebagai berikut:

2. Pengawasan produksi obat termasuk obat JKN belum sesuai dengan target yang ditetapkan

Target sampling Produk Terapeutik Tahun 2016 (Kategori A s.d I) sebanyak 16.538 sampel dengan realisasi dari 32 Badan POM/Balai POM sebanyak 15.483 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum semua Balai Besar POM (Badan POM)/Balai POM dapat melaksanakan semua sampling dan pengujian Produk Terapeutik yang telah ditetapkan.

Untuk target sampling Produk Terapetik Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 16.768 sampel. Namun hingga triwulan II 2017 baru dilakukan pengujian atas 2.182 sampel atau baru mencapai 13% dari target yang telah ditetapkan. Terkendalanya target melakukan pengujian atau sampling Produk Terapetik disebabkan karena tidak terakomodirnya beberapa zat aktif ataupun bentuk sediaan dalam aplikasi SIPT, perubahan metode sampling yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya, dan keterbatasan variasi dan jumlah sampel obat di sarana hilir terutama di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.

3. Belum tercapainya target pengawasan terhadap Industri Farmasi pemenang e-catalogue

Tindak lanjut inspeksi dan evaluasi *Corrective and Preventive Action* (CAPA) atau Tindakan Perbaikan dan Pencegahan pada temuan non kritis terhadap obat industri farmasi yang tidak memenuhi syarat, belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten oleh Balai BPOM di daerah, dimana dari 9 (sembilan) Badan POM hanya 3 (tiga) Badan POM yang telah melakukan evaluasi CAPA secara mandiri yaitu Yogyakarta, Semarang dan Serang. Terkait kemandirian Balai Besar/ Balai POM dalam melakukan tindak lanjut dan evaluasi CAPA terhadap inspeksi dengan temuan non kritis dilakukan pada Tahun 2016 sehingga pelaksanaannya masih belum sepenuhnya konsisten. Badan POM telah melakukan upaya peningkatan *capacity building* petugas Balai dalam evaluasi CAPA.

4. Hasil pengawasan obat telah dikomunikasikan kepada pihak terkait dan namun belum ditindaklanjuti secara optimal

Tindak lanjut hasil inspeksi Cara Produksi Obat Yang Baik (CPOB) yang tanpa temuan kritis dan evaluasi CAPA dapat ditindaklanjuti langsung oleh Badan POM/Balai POM, sedangkan tindak lanjut inspeksi balai dengan temuan kritis dan evaluasi CAPA akan ditindaklanjuti oleh pusat untuk dievaluasi terlebih dahulu. Hasil analisis laporan kegiatan forum evaluasi dan perencanaan inspeksi CPOB Tahun 2017 dan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) diketahui bahwa capaian tindak lanjut atas hasil inspeksi dengan temuan kritikal dengan tepat waktu pada Tahun 2016 sebesar 57,14% atau dibawah target sebesar 65,00%. Hasil konfirmasi dengan Kepala Seksi Inspeksi Sarana Produksi Produk Terapetik dan PKRT diketahui bahwa penyusunan laporan inspeksi membutuhkan kompetensi personil yang memadai baik dari segi teknis dan pengalaman terutama terkait dengan

penetapan kategorisasi temuan kritikal. Pada Tahun 2016, personil yang baru direkrut sebagai Inspektur CPOB masih dalam proses kualifikasi dengan tingkatan trainee dan inspektur junior (pemula).

5. Pengawasan distribusi obat dalam penyelenggaraan JKN belum memadai

Pengawasan distribusi obat dalam penyelenggaraan JKN di fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dilakukan secara memadai. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari pedoman pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian belum disesuaikan dengan kewenangan BPOM yang baru, pengawasan atas distribusi obat di fasyankes belum optimal, dan hasil pengawasan telah dikomunikasikan kepada fasyankes namun belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Secara garis besar, BPK menyimpulkan Badan Pengawas Obat dan Makanan belum sepenuhnya efektif dalam melakukan pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN Tahun 2016 dan semester I Tahun 2017. Hal tersebut berakibat pada ketidakoptimalan pengawasan sarana distribusi produk terapeutic dan PKRT serta pengawasan obat JKN yang kurang memadai. Penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapeutic dan PKRT tidak optimal dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring atas:

1. Ketersediaan semua zat aktif ataupun bentuk sediaan yang terakomodir dalam aplikasi SIPT;
2. Kemandirian Balai Besar/Balai POM melaksanakan evaluasi CAPA dan tindak lanjut;
3. Pembobotan analisis resiko dan tindak lanjut pengawasan sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah.

Atas kondisi yang diungkapkan tersebut di atas, Kepala Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutic dan NAPZA menyatakan setuju dengan kondisi yang diungkapkan dalam temuan pemeriksaan BPK dan selanjutnya akan melakukan langkah-langkah pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Adapun rekomendasi yang diberikan BPK antara lain adalah:

1. Melakukan revisi atas Pedoman Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat dan/atau Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
2. Melakukan koordinasi dengan Pusat Informasi Obat dan Makanan dalam pemutakhiran ketersediaan semua zat aktif;

Meningkatkan evaluasi dan monitoring atas ketersediaan semua zat aktif ataupun bentuk sediaan yang terakomodir dalam aplikasi SIPT.

Berdasarkan LHP atas LK BPOM T.A. 2017, BPK mengungkap 14 temuan dengan 22 permasalahan. Uraian berikut ini merupakan temuan dan permasalahan yang menjadi perhatian BPK baik dari sisi sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan Negara dan Hibah

- 1. Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional pada Badan POM belum tertib**
2. Pengendalian dalam penerimaan PNBP dari penempatan mahasiswa magang pada Balai Besar POM DKI Jakarta belum optimal

Belanja Negara dan Beban

1. Perhitungan potongan absensi tunjangan kinerja pada beberapa pegawai di BBPOM Lampung kurang tepat
2. Kesalahan penganggaran dalam pengadaan *Masterplan* BBPOM Makassar sebesar Rp77.794.500,00

Aset

- 1. Pengelolaan persediaan Badan Pengawas Obat dan Makanan belum tertib**
2. Penyajian Hewan Percobaan dalam Persediaan Lainnya pada Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) tidak sesuai dengan Kebijakan Akuntansi
- 3. Pengelolaan Aset Tetap pada enam satker Badan POM belum tertib**

Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional pada Badan POM belum tertib.

Realisasi PNBP umum pada TA 2017 adalah sebesar Rp4.920.314.814,00, dimana untuk PNBP umum tidak diberikan estimasi anggaran, sedangkan realisasi PNBP fungsional pada TA 2017 adalah sebesar Rp130.177.107.003,00 dari anggaran sebesar Rp80.000.000.000,00 atau 162,72%.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP fungsional (khususnya jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi) dan PNBP umum menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pedoman pengelolaan PNBP belum disesuaikan dengan perubahan pelayanan publik dalam pengelolaan PNBP.
- b. Jangka waktu penyetoran PNBP melewati batas
- c. Pemungutan PNBP belum seluruhnya disetor langsung ke kas negara
- d. Terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi *e-payment* Badan POM
 - 1) Belum seluruh aplikasi yang dimiliki Badan POM terintegrasi dengan SIMPONI
 - 2) Laporan hasil *e-payment* belum sesuai dengan pedoman pengelolaan PNBP dan belum sepenuhnya mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual
- e. Pelaporan Penyelesaian Layanan Publik Belum Memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Penyajian nilai pendapatan diterima di muka pada Laporan Keuangan tidak secara langsung dapat diketahui dari informasi penerimaan PNBP dari sistem/aplikasi yang dibangun karena adanya penerimaan yang belum dapat teridentifikasi;
- b. Pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan PNBP yang terlambat disetorkan.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan POM agar:

- a. Segera merevisi pedoman pengelolaan PNBP BPOM yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, agar sinkron dengan aplikasi SIMPONI serta pendaftaran/registrasi produk secara elektronik, dan dengan adanya kebijakan akuntansi PNBP BPOM dan PP 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara dan menyesuaikan dengan Buletin Teknis Nomor 8 SAP tentang Akuntansi Utang;
- b. Mengimplementasikan penggunaan aplikasi *e-payment* secara terpadu.

Pengelolaan persediaan pada beberapa satuan kerja Badan POM belum tertib.

Pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan persediaan pada 9 (sembilan) satker yaitu, Deputi 3, PPOMN, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Semarang, BBPOM di Yogyakarta, Balai POM di Palangkaraya, dan BBPOM di Lampung menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Pelaksanaan, perhitungan dan pelaporan hasil *stock opname* per 31 Desember 2017 belum tertib
 - 1) Pencatatan persediaan belum tertib dan belum didukung dengan hasil *stock opname* yang memadai
 - 2) Persediaan suku cadang hasil pengadaan T.A 2017 yang telah dipergunakan oleh laboratorium namun masih tercatat sebagai persediaan
- b. Persediaan tidak layak pakai dan kadaluarsa masih tersaji di Neraca
 - 1) Baku pembanding dengan kondisi tidak layak pakai masih disajikan sebagai persediaan di BBPOM Yogyakarta
 - 2) Persediaan reagen yang telah kadaluarsa masih tersimpan di gudang persediaan dan tersaji dalam laporan persediaan Per 31 Desember 2017
- c. Persediaan media mikro dan reagensia belum seluruhnya dilengkapi dengan informasi tanggal kadaluarsa dan terdapat persediaan yang telah kadaluarsa masih tercatat dan tersimpan di gudang
- d. Pencatatan atas mutasi persediaan belum menggunakan metode yang benar
 - 1) Mutasi persediaan belum sepenuhnya menerapkan metode FIFO
 - 2) Pencatatan atas mutasi persediaan belum sepenuhnya menggunakan metode prepetual
- e. Tidak terdapat monitoring atas penggunaan bahan baku, baku primer dan baku pembanding
 - 1) Tidak terdapat monitoring atas sisa baku pembanding yang telah digunakan
 - 2) Pengelola laboratorium belum membuat kartu bahan baku atas penggunaan bahan baku pembanding
 - 3) Pengelola laboratorium belum membuat kartu kendali atas penggunaan baku primer dan baku pembanding sekunder

- f. Pencatatan nama barang dan kode barang persediaan belum tertib
 - 1) Persediaan *glassware* yang berbeda jenis dicatat dengan nama dan kode barang yang sama
 - 2) Pencatatan nama dan nomor kode barang beda di kartu dan aplikasi
- g. Terdapat kesalahan penentuan harga atas persediaan
- h. Terdapat persediaan yang tidak diketahui keberadaannya fisiknya
- i. Penetapan personil pengelola persediaan kurang memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pengendalian atas penatausahaan persediaan Badan POM lemah berpotensi penyimpangan;
- b. Persediaan yang kadaluarsa tidak diketahui itemnya secara pasti dan berpotensi membuat hasil pengujian tidak akurat.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan POM agar:

- a. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja terkait agar lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan persediaan;
- b. Melalui Kepala Unit Kerja terkait agar memerintahkan kepada Pengelola Persediaan dan BMN agar mematuhi SOP dan peraturan terkait penatausahaan persediaan terutama terkait konsistensi dalam mencatat nama, jenis, kemasan, tanggal kadaluarsa dan informasi lainnya.

Pengelolaan Aset Tetap pada beberapa satker di Badan POM belum tertib.

Aset Tetap merupakan Barang Milik Negara (BMN) yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Karena itu, BMN wajib diamankan baik secara fisik, administratif maupun hukum. Berdasarkan pengujian terhadap dokumen pengelolaan Aset Tetap dan pemeriksaan fisik serta pemberian keterangan dari pengelola BMN pada 6 (enam) satker di lingkungan Badan POM diketahui hal-hal berikut:

- a. Pemutakhiran dan Distribusi BMN dalam BBR, DBL, KIB, dan DIR belum dilakukan secara tertib
 - 1) Terdapat BMN yang belum didistribusikan dalam Daftar Barang Ruang (DBR)

- 2) BMN belum terdistribusikan kedalam Daftar Barang Lainnya (DBL)
 - 3) BMN belum didistribusikan dalam Kartu Inventaris/Identitas Barang (KIB)
 - 4) BMN belum memiliki KIB
 - 5) Pengelola BMN belum melakukan pembuatan dan pemutakhiran Daftar Inventaris Ruangan (DIR)
 - 6) Pencatatan Aset Tetap alat angkutan pada KIB tidak didukung dengan informasi yang memadai
 - 7) Pengelolaan BMN pada aplikasi SIMAK BMN belum update sehingga masih terdapat BMN yang belum terdistribusikan
 - 8) Terdapat BMN dalam kondisi baik yang tidak digunakan lagi
- b. Pengelolaan dan Pengamanan Aset Tetap Rusak belum dilakukan secara baik
- 1) Identifikasi atas Aset Tetap rusak belum dilakukan secara tertib
 - 2) Pengamanan terhadap Aset Tetap dengan kondisi rusak berat kurang memadai
- c. Aset berupa tanah dan gedung kantor BBPOM Lampung belum didukung bukti kepemilikan
- d. Aset dicatat secara gabungan
- e. Penyerahan Aset Tetap Kendaraan tidak disertai berita acara serah terima antar satker
- f. Aset Tetap kendaraan tidak diketahui keberadaannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. BMN yang belum diketahui lokasinya dan asal perolehannya pada aplikasi SIMAK BMN berpotensi hilang;
- b. Legalitas atas tanah milik BBPOM Lampung tidak kuat dan berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari berupa klaim kepemilikan dari pihak lain.
- c. Aset Tetap yang belum masuk dalam DBR, DBL dan KIB maupun tercatat tanpa informasi yang memadai pada KIB sulit ditelusuri dan berpotensi disalahgunakan dan hilang;
- d. Pengelolaan asset tetap dalam hal pengawasan, pengendalian dan pengamanan atas Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dan Aset Tetap dengan kondisi rusak tidak memadai dan rawan penyimpangan;

- e. Aset yang tidak diketahui keberadaannya rawan disalahgunakan dan berpotensi hilang.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan POM agar:

- a. Melakukan pencatatan dan updating DBR, DBL dan KIB pada aplikasi SIMAK BMN secara tertib dan lengkap mencakup seluruh informasi yang harus tersedia dalam pencatatan aset agar tidak terjadi duplikasi pencatatan dan memudahkan dalam inventarisasi;
- b. Memerintahkan Kepala BBPOM Lampung dan Kepala Biro Umum pada Sekretariat Utama agar segera memproses status hukum atas tanah milik BBPOM Bandar Lampung yang tumpang tindih dengan Pemerintah Daerah setempat agar tidak berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari berupa klaim kepemilikan dari pihak lain;
- c. Memerintahkan Sekretaris Utama agar segera memproses pertanggungjawaban atas Aset yang tidak diketahui keberadaannya;
- d. Melengkapi aset yang telah berpindah antar satker dengan berita acara;
- e. Memisahkan aset yang dicatat secara gabungan;
- f. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada kuasa pengguna barang dan pengelolaan BMN yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Barang

1. Pengadaan Reagensia dan Media Mikro pada dua satker tidak sesuai spesifikasi
2. Pekerjaan penayangan *Talkshow* dan Iklan Layanan Masyarakat melalui media televisi tidak dilakukan secara tertib

Belanja Modal

1. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada tiga satker sebesar Rp83.830.217,87
2. **Kelebihan pembayaran dalam Belanja Modal pada dua satker sebesar Rp228.685.706,00**
3. **Pekerjaan Belanja Modal terlambat diselesaikan dan belum/kurang dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp106.398.083,00**
4. Proses pemeriksaan dalam penerimaan pengadaan genset pada dua satker tidak dilakukan dengan cermat
5. **Pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium HPLC senilai Rp1.149.500.000,00 tidak dilakukan sesuai ketentuan**

Terdapat kelebihan pembayaran dalam belanja modal pekerjaan renovasi bangunan gudang dan pekerjaan penambahan daya listrik pada dua satker sebesar Rp228.685.706,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan kontrak/surat perjanjian untuk pekerjaan belanja modal pada dua satker Badan POM diketahui terdapat kelebihan pembayaran dalam renovasi gudang reagen dan TU pada BBPOM Lampung dan pengadaan penambahan Daya Listrik pada BBPOM DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pekerjaan renovasi Gudang Reagen, Sampel, dan TU pada BBPOM Lampung sebesar Rp114.477.593,00
- b. Kelebihan pembayaran pekerjaan penambahan daya listrik pada BBPOM DKI Jakarta sebesar Rp114.208.113,00

Permasalahan di atas mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp228.685.706,00.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan POM agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan masing-masing PPK;
- b. Memerintahkan kepada KPA pada BBPOM Lampung dan BBPOM DKI Jakarta untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak
- c. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK BBPOM Lampung untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp114.477.593,00 ke Kas Negara kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK;
- d. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK BBPOM DKI Jakarta untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp114.208.113,00 ke Kas Negara kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK;
- e. Memerintahkan kepada KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada panitia penerima hasil pekerjaan yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan atas spesifikasi dan kuantitas hasil pekerjaan;
- f. Memberikan sanksi atau skorsing kepada Kontraktor Pengawas yang kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya pada pelelangan berikutnya.

Pekerjaan belanja modal pada dua satker terlambat diselesaikan dan belum/kurang dikenakan denda keterlambatan yang berakibat pada kekurangan penerimaan negara sebesar Rp106.398.083,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan kontrak/surat perjanjian untuk pekerjaan belanja modal pada dua satker BPOM diketahui terdapat denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada dua satker yang belum dikenakan kepada kontraktor pelaksana dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pengadaan alat uji DNA pada BBPOM Lampung terlambat diselesaikan dan denda keterlambatan kurang dikenakan sebesar Rp84.641.040,00

- b. Pengadaan alat laboratorium uji DNA pada Balai POM Palangkaraya belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.289.846,00
- c. Pengadaan Genset pada Balai POM Palangkaraya terlambat diselesaikan dan kurang dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp19.467.197,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp106.398.083,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan POM agar:

- a. Memerintahkan kepada KPA pada BBPOM Lampung dan Balai POM Palangkaraya untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan pejabat penerima hasil pekerjaan yang kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak;
- b. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK BBPOM Lampung untuk mengenakan denda keterlambatan kepada pihak ketiga sebesar Rp84.641.040,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK;
- c. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK Balai POM Palangkaraya untuk mengenakan denda keterlambatan kepada pihak ketiga sebesar Rp19.467.197,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK;
- d. Memberikan sanksi atau suspensi kepada Kontraktor Pengawas yang kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya pada pelelangan berikutnya.

Pekerjaan pengadaan alat laboratorium HPLC senilai Rp1.149.500.000,00 tidak dilakukan sesuai ketentuan, dimana penyusunan KAK pekerjaan pengadaan dan penggunaan metode lelang cepat dalam proses pengadaan HPLC tidak sesuai ketentuan.

Balai POM Palangkaraya merealisasikan pengadaan alat laboratorium High Performance Liquid Chromatography (HPLC) yang dilaksanakan oleh CV Vindiratama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PR.04.11.98.10.17.1885 tanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.149.500.000,00 dengan masa kontrak selama 40 hari kalender. HPLC adalah alat yang digunakan Badan POM dalam pengujian sampel.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak dan dokumen perencanaan pengadaan diketahui bahwa:

- a. Penggunaan metode lelang cepat dalam proses pengadaan tidak sesuai ketentuan pelaksanaan pengadaan HPLC oleh Balai POM Palangkaraya pada tahun 2017 dilakukan melalui metode lelang cepat. Pemeriksaan atas proses pemilihan metode pengadaan diketahui:
 - 1) Penyebutan Merk HPLC tidak sesuai dengan permintaan usulan pengadaan HPLC dari user dhi pihak Laboratorium Teranokoko
 - 2) Terdapat perbedaan atas spesifikasi dan kualitas antar merk HPLC
- b. Penyusunan KAK pengadaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium HPLC tidak sesuai ketentuan.


Kondisi tersebut mengakibatkan Balai POM Palangkaraya berpotensi tidak mendapatkan barang dengan harga dan kualitas barang yang menguntungkan bagi negara.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan POM agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Memerintahkan kepada KPA pada Balai POM Palangkaraya untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan pejabat penerima hasil pekerjaan yang kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.

3. Kementerian Kesehatan

LK Kemenkes telah berhasil mendapatkan opini WTP dalam tiga tahun terakhir (2015-2017). Berikut gambaran mengenai jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kemenkes:



Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) BPK mencatatkan 184 temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kemenkes, dan memberikan 544 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari 184 rekomendasi, baru 178 (32,72%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Sedangkan 355 (65,26%) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK dan 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh Kemenkes.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkes Tahun Anggaran 2015, BPK mengungkapkan temuan terkait pembangunan RSUD Pratama Nduga senilai Rp51.047.304.000,00 yang tidak dapat dinilai kewajarannya pada Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan tersebut pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, diketahui status tindak lanjut rekomendasi tersebut belum sesuai atau masih belum selesai.

Dalam Tahun Anggaran 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga telah melaksanakan Pembangunan RSUD Pratama Nduga senilai Rp51.047.304.000,00 melalui PT ARI. Jangka waktu pengerjaan adalah 120 hari kalender atau dari tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015. Dalam pelaksanaannya, dilakukan addendum pekerjaan tambah kurang sehingga nilai kontrak berubah menjadi sebesar

Rp51.047.305.100,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak induk dengan nilai pekerjaan termasuk PPN total sebesar Rp51.047.304.000,00, dengan rincian.

Tabel 2. RAB Kontrak Induk

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Termasuk PPN (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	366.725.000,00
2.	Bangunan A (Poliklinik, IGD, Bersalin, OK dan Kantor)	10.171.309.000,00
3.	Bangunan Rawat Inap	8.753.899.000,00
4.	Pekerjaan Struktur	17.859.739.000,00
5.	Pekerjaan Mekanikal	5.164.611.000,00
6.	Pengembangan Tapak	8.731.021.000,00
Jumlah		51.047.304.000,00

Pembayaran pekerjaan telah selesai dilakukan sesuai dengan nilai yang tertera dalam RAB tersebut pada tanggal 17 Desember 2015. Padahal diketahui telah dilakukan addendum pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Addendum. Diketahui pula terdapat duplikasi pekerjaan struktur berupa Pembuatan Direksi *Keet* dan Gudang, Papan Nama Proyek, Administrasi, Pelaporan, dan Dokumentasi dan Pengadaan Listrik dan Air Kerja senilai Rp206.772.273,00. Rekanan kemudian mengembalikan kelebihan pembayaran senilai Rp206.772.273,00 ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga.

Namun demikian, setelah pemeriksaan berakhir, rekanan pelaksana pembangunan RS Pratama Kabupaten Nduga menyampaikan dokumen tambahan berupa addendum kontrak baru yang tidak diberikan kepada BPK pada saat pemeriksaan fisik dilapangan. Dengan demikian pemeriksa tidak dapat menyakini kewajaran pekerjaan pembangunan RSU Pratama Nduga. Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK menyatakan bahwa temuan tersebut berakibat pada:

1. Pengeluaran keuangan negara untuk pembangunan RSU Pratama Nduga sebesar Rp51.047.304.000,00 tidak dapat dinilai kewajarannya;
2. Potensi penyalahgunaan atas uang setoran rekanan sebesar Rp206.772.273,00 ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga.

Hal ini disebabkan oleh adanya indikasi kesengajaan PPK dan rekanan pelaksana membuat dokumen addendum baru untuk menghindari penyimpangan yang telah terjadi. Menanggapi permasalahan tersebut, Inspektorat Jenderal Kemenkes akan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pembangunan RSU Pratama Nduga.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan untuk memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenkes agar:

1. Membentuk Tim untuk memeriksa dan meneliti kebenaran dokumen pengadaan dan pelaksanaan pembangunan RS Pratama Kab. Nduga yang dibuat oleh PPK dan rekanan pelaksana serta menyampaikan hasilnya kepada BPK;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga untuk menarik uang setoran rekanan sebesar Rp206.772.273,00 yang telah disetorkan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga dan kemudian menyetorkannya ke Kas Negara.

Namun, berdasarkan kondisi terkini pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada LHP atas LK Kemenkes Tahun Anggaran 2017, diketahui bahwa Kemenkes belum menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi karena belum dibentuk Tim untuk memeriksa dan meneliti kebenaran dokumen pengadaan dan pelaksanaan pembangunan RS Pratama Kab. Nduga yang dibuat oleh PPK dan rekanan pelaksana serta menyampaikan hasilnya kepada BPK. Begitupula rekomendasi untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga untuk menarik uang setoran rekanan sebesar Rp206.772.273,00 kemudian disetorkan ke Kas Negara juga masih dalam proses atau belum selesai dilakukan.

Masih dalam Tahun Anggaran yang sama, BPK menggarisbawahi temuan tentang belum dikenakannya denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang dan jasa oleh 17 Satker di lingkungan Kemenkes selama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.271.613.984,66. Dalam temuan tersebut, yang telah disetorkan ke kas Negara/BLU saat itu juga sebesar Rp728.378.332,06 atau kurang/belum disetorkan sebesar Rp1.543.235.652,60.

Berdasarkan kondisi terkini pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada LHP atas LK Kemenkes Tahun Anggaran 2017, diketahui tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh beberapa satker di lingkungan Kemenkes tersebut masih belum sepenuhnya sesuai. Masih terdapat sisa denda

keterlambatan yang belum disetor sebesar Rp1.104.522.579,88. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tindak Lanjut yang Belum Sesuai Rekomendasi BPK

No	Rekomendasi	Satker	Nilai Denda Keterlambatan Yang Belum Disetor ke Negara	Status Tindak Lanjut
1.	Memerintahkan secara tertulis kepada KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dan menarik denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp1.543.235.652,60 untuk disetorkan ke Kas Negara/Kas BLU kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK;	Bina Upaya Kesehatan	Rp1.090.202.040,00	Belum ditindaklanjuti
		Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Rp14.320.539,88	Belum ditindaklanjuti
Jumlah			Rp1.104.522.579,88	

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkes Tahun Anggaran 2016, BPK mengungkapkan temuan tentang Realisasi Belanja Modal melalui perikatan kontrak yang belum sesuai dengan ketentuan pada 30 satker. Temuan tersebut berakibat kelebihan pembayaran Rp10.480.492.556,67 yang berasal dari pelaksanaan pekerjaan pada 26 satker dan kekurangan penerimaan sebesar Rp3.831.421.728,17. Untuk kelebihan pembayaran, yang sudah disetor kembali ke Kas Negara pada saat itu juga adalah sebesar Rp1.931.703.359,43 sehingga masih kurang Rp8.548.789.197,24. Begitu pula kekurangan penerimaan yang sudah disetor

saat itu juga adalah Rp131.157.294,00 sehingga masih sisa Rp3.700.264.434,17.

BPK merekomendasikan kepada PPK satker terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp8.548.789.197,24 dan mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan negara yang berasal dari denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp3.700.264.434,17. Apabila ditotal, nilai kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan yang harus disetor ke Kas Negara adalah sebesar Rp12.249.053.631,41. Berdasarkan kondisi terkini pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada LHP atas LK Kemenkes Tahun Anggaran 2017, kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan yang sudah disetor ke Kas Negara baru Rp2.801.601.913,53 atau masih kurang Rp 9.447.451.717,88.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkes Tahun Anggaran 2017, BPK mengungkapkan temuan tentang pengadaan modul bangunan dan alat kesehatan serta peralatan penunjang untuk Rumah Sakit (RS) Bergerak dan RS Pratama di beberapa daerah yang melibatkan sejumlah rekanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui empat pekerjaan yang ditargetkan selesai pada bulan November 2017. Dalam realisasinya, hingga tahun 2017, kegiatan tersebut belum sepenuhnya selesai. Permasalahannya tersebut berakibat sebagai berikut:

1. Negara dhi Kemenkes harus membayar Rp10.228.112.420,04 untuk putusan pengadilan atas klaim wanprestasi PPK terhadap pekerjaan yang dilaksanakan PT RK (Rekanan proyek RS Bergerak) sebesar Rp5.321.208.070,00 dan PT BP (Rekanan proyek RS Pratama) sebesar Rp4.906.904.350,04. PT RK dan PT BP menggugat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kemenkes (sekarang menjadi Ditjen Yankes) ke pengadilan dan hasilnya keduanya memenangkan gugatan tersebut. Isi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Februari 2018 diketahui bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali. Dengan demikian, putusan pengadilan atas perkara perdata antara Ditjen BUK dengan PT RK dan PT BP tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Negara belum menerima pendapatan total sebesar Rp5.426.986.104,00 atas wanprestasi pekerjaan Alat Kesehatan dan Peralatan Penunjang RS Bergerak oleh rekanan PT AMP dengan rincian:

- a. Jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp764.364.240,00;
- b. Penagihan sisa uang muka atau mencairkan jaminan uang muka sebesar Rp1.698.587.200,00;
- c. Mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.964.034.664,00;
3. Kelebihan pembayaran sebesar Rp3.694.382.296,00 atas pembayaran untuk alat kesehatan dan peralatan penunjang yang tidak terealisasi oleh PT. HSA;
4. Pencatatan alat kesehatan dan peralatan penunjang RS Bergerak dan RS Pratama belum mencerminkan nilai yang seharusnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) agar:

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada penyedia pada pekerjaan yang mengalami putus kontrak serta tidak optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
2. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang:
 - a. Menginstruksikan PPK menagih uang sebesar Rp5.426.986.104,00 yang terdiri atas jaminan pelaksanaan sebesar Rp764.364.240,00, jaminan uang muka sebesar Rp1.698.587.200,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp2.964.034.664,00 serta kelebihan bayar sebesar Rp3.694.382.296,00;
 - b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN yang ada dalam penguasaannya.

Kementerian Kesehatan pada prinsipnya menerima atas kondisi dalam temuan pemeriksaan dan akan segera menindaklanjuti temuan dengan menagihkan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, denda keterlambatan dan kelebihan bayar.

Selain hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan, terdapat Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Kemenkes. BPK mengungkapkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian mengenai pengelolaan obat dalam program JKN sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kebutuhan obat JKN belum dilakukan secara memadai. Hal ini ditunjukkan antara lain penyusunan Formularium Nasional (Fornas) yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan dimana revisi Fornas Tahun 2017 belum ditetapkan dan Fornas belum diterbitkan tepat waktu serta belum menerapkan waktu transisi. Selain itu penyusunan rencana kebutuhan obat (RKO) juga belum dilakukan sesuai ketentuan baik dari sisi SDM maupun anggaran.
2. Pengadaan dan penyediaan obat JKN terutama berdasarkan *e-katalog* melalui *e-Purchasing* belum dilakukan secara memadai. Dalam penyediaan obat Kementerian Kesehatan telah memiliki pedoman yang dibutuhkan namun belum diatur secara lengkap. Disamping itu pedoman penyediaan obat melalui jalur khusus (*Special Access Scheme/SAS*) yang dimiliki sudah tidak relevan dengan kondisi terkini dan belum dilakukan *update*.
3. Monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan/keluhan atas pengelolaan obat JKN belum dilakukan secara memadai. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan aplikasi *e-monev* yang memungkinkan untuk memonitor pengelolaan obat terutama pembelian melalui *e-katalog* secara *real time*, namun karena baru pertama kali diterapkan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Kemenkes belum sepenuhnya efektif dalam melakukan pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Program JKN Tahun 2016 dan semester I Tahun 2017. Hal ini mempertimbangkan adanya proses perencanaan kebutuhan obat JKN belum dilakukan secara memadai, pengadaan dan penyediaan obat JKN belum dilakukan secara memadai, dan monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan/keluhan atas pengelolaan obat JKN belum dilakukan secara memadai.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan untuk segera menindaklanjuti saran perbaikan sebagai berikut:

1. Lebih cermat dalam menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Fornas dan meningkatkan koordinasi dengan Tim Komnas serta meningkatkan sosialisasi Fornas;
2. Melengkapi pedoman pengadaan yang belum sepenuhnya mengatur faktor-faktor terkait pengadaan berdasarkan *e-katalog* melalui *e-Purchasing* secara lengkap dan jelas serta melakukan koordinasi antar

kementerian/lembaga terkait dalam proses penyelenggaraan *e-Purchasing* obat;

3. Melakukan *update* terhadap aplikasi *e-monev* dengan menambah fitur yang belum terakomodir dalam aplikasi *e-monev* serta melakukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan LKPP terkait pembelian obat melalui *e-katalog* dan sanksi terhadap perusahaan farmasi maupun distributor yang tidak memenuhi komitmen.

Atas temuan, simpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Menteri Kesehatan menyampaikan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan LHP atas LK Kemenkes T.A. 2017, BPK mengungkap 36 temuan dengan 59 permasalahan. Uraian berikut ini merupakan temuan dan permasalahan yang menjadi perhatian BPK baik dari sisi sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan Negara Bukan Pajak

1. **Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada lima satuan kerja (Satker) belum tertib**

Belanja Negara

1. **Perencanaan dan penganggaran Belanja Barang pada lima satker tidak sesuai ketentuan**
2. **Perencanaan Belanja Modal pada satu satker tidak memadai**

Aset

1. Pengelolaan perbendaharaan dan Uang Muka Kerja pada dua satker belum memadai
2. Penatausahaan dan pengelolaan Piutang pada dua satuan kerja belum memadai
3. **Penatausahaan dan pengelolaan Persediaan belum memadai**
4. **Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap belum memadai**

Kewajiban

1. **Penatausahaan Utang Kepada Pihak Ketiga pada lima satker belum tertib**
2. Penatausahaan Pendapatan Diterima Di Muka pada dua satker belum merinci pihak-pihak yang memiliki piutang

Permasalahan Lainnya

1. **Proses Hibah Persediaan Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat Sebesar Rp168.050.351,00 belum selesai**
2. Penatausahaan Hibah Tanah seluas 12.950 m² senilai Rp388.500.000,00 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak sesuai ketentuan

Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada lima satuan kerja (satker) belum tertib.

Dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan Pendapatan BLU dan Pendapatan lain-lain satker Kemenkes diketahui hal-hal berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 1) Pengelolaan PNBP pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan belum memadai

- 2) Pengenaan biaya tuslag dalam pelayanan farmasi pada RSUP Prof. Dr. RD. Kandou Manado tidak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
 - 3) Harga jual barang farmasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Pada UPT RSCM Kencana tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Utama
 - 4) Penagihan pendapatan Jasa Layanan Umum yang berasal dari pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada RSHAM belum memadai
- b. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Pengelolaan PNBP pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Manado belum memadai
 - c. Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusi (BPPSDM) Pengelolaan pendapatan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang belum memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan atas penerimaan PNBP yang dikelola tidak sesuai ketentuan dan realisasi PNBP KKP Kelas II Manado belum mencerminkan realisasi riil;
- b. Penyajian pendapatan dan piutang atas jasa pelayanan BPFK Medan TA 2017 belum merupakan nilai yang wajar yang dapat diandalkan;
- c. Potensi penyalahgunaan dan salah saji atas akun pendapatan pada Poltekkes Semarang;
- d. Pengenaan tuslag sebesar Rp143.534.500,00 membebani pasien umum/penjamin non JKN;
- e. Potensi kekurangan dan kelebihan realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan RSUPN-CM;
- f. Indikasi klaim BPJS RSHAM yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui eselon-1 terkait memerintahkan KPA pada satker untuk:

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan kas, pengelolaan PNBP yang berada dalam penguasaannya;

- b. Menginstruksikan bendahara penerimaan pada satker terkait melakukan pengelolaan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan rekonsiliasi dengan unit kerja teknis secara berkala;
- c. Menginstruksikan petugas lapangan pada satker terkait memungut PNBP sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menginstruksikan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dalam menetapkan perhitungan tarif farmasi mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi dan kondisi terkini;
- e. Menginstruksikan Kepala Unit Manajemen Sistem Informasi (UNSI) RSCM untuk melakukan penyesuaian perhitungan harga jual barang farmasi secara benar dan akurat pada Sistem informasi Avicena;
- f. Menginstruksikan Koordinator keuangan UPT RSCM Kencana dan Kepala Unit Manajemen Sistem Informasi (UNSI) RSCM untuk melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap perhitungan harga jual barang farmasi secara benar dan akurat pada Sistem Informasi Avicena.
- g. Menginstruksikan kepada Tim Verifikasi pengajuan klaim BPJS untuk meningkatkan koordinasi dengan Tim koder dalam penentuan dan verifikasi tarif final untuk pengajuan klaim;
- h. Menginstruksikan kepada Tim Koder RSUP H. Adam Malik Medan untuk lebih cermat dalam menganalisa dan menentukan tarif klaim dan tidak sesuai dengan ketentuan pada ICD 9 dan ICD 10 perihal diagnosa pasien.

Perencanaan dan penganggaran serta pengadaan belanja barang pada lima satker belum memadai.

Dari hasil pemeriksaan atas perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan belanja barang diketahui hal-hal berikut:

- a. Sekretariat Jenderal

Penganggaran belanja tidak sesuai dengan peruntukkan kegiatannya pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
- b. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Perencanaan pengadaan alat posbindu pada Direktorat P2PTM tidak cermat dan pemanfaatan hasil pengadaan belum memadai

Hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Terdapat peralatan sebesar Rp6.618.127.490,00 tidak terdistribusi dan sebesar Rp3.947.580.000,00 akan memasuki masa kadaluarsa
 - b) Barang hasil pengadaan Posbindu Kit Tahun 2017 sebesar Rp353.027.000,00 tidak diketahui keberadaannya
- 2) Perencanaan pengadaan RDT Filariasis untuk Brugia pada Direktorat P2PTVZ tidak cermat
- c. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 1) Terdapat penganggaran tidak sesuai dengan peruntukan kegiatannya pada Direktorat Tata Kelola Obat Publik
 - 2) Pengadaan dan pendistribusian vaksin reguler Inactivated Polio Vaccin (IPV) oleh Dit. Oblik dan Perbekes tidak sesuai perencanaan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Beban keperluan perkantoran dengan beban pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp714.324.330,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
- b. Direktorat P2PTM dan Direktorat P2PTVZ belum mendapatkan manfaat atas pengadaan barang/jasa;
- c. Barang RDT Filariasis untuk Brugia dan Filariasis Brugia tahun 2017 sebesar Rp3.193.196.050,00 yang sudah diserahkan ke Kabupaten/kota berpotensi tidak dapat dimanfaatkan sampai dengan masa kadaluarsa;
- d. Barang hasil pengadaan posbindu kit Rp353.027.000,00 berpotensi hilang;
- e. Realisasi belanja akun 526311 yaitu Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda yang digunakan untuk tupoksi satuan kerja sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
- f. Adanya potensi penyalahgunaan atas barang Kemenkes oleh pihak di luar Kemenkes karena kegiatan pengiriman BMN berupa Vaksin IPV tidak diatur dalam kontrak.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui eselon-1 terkait memerintahkan KPA pada satker untuk:

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan dalam perencanaan penganggaran belanja Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda;
- b. Menginstruksikan pejabat yang berwenang dalam penyusunan anggaran mengacu pada BAS, pedoman penggunaan akun belanja dan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan;
- c. Menginstruksikan Kepala Sub Direktorat Penyakit DMGM dan Kepala Sub Direktorat Filariasis agar lebih cermat dalam merencanakan pengadaan barang dan jasa;
- d. Menginstruksikan PPK agar lebih optimal dalam negosiasi pengiriman dengan penyedia agar pengadaan vaksin menjadi lebih efektif;
- e. Menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan Belanja Modal pada RSUPN-CM tidak memadai.

Pemeriksaan secara uji petik atas sistem pengendalian internal pengelolaan belanja modal pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPN-CM) diketahui masih terdapat kelemahan pengendalian intern, yaitu Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Patient Monitor With ET CO2 dan Mesin Anestesi di Kamar Operasi RSCM Kintani Departemen Obstetri dan Ginekologi.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT.USM berdasarkan Perjanjian/Kontrak Nomor HK.05.01/XXII/12206/2017 tanggal 25 April 2017 dengan nilai Rp604.641.711,00.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak didasari perencanaan yang memadai sebagaimana uraian berikut.

- a. Pengadaan dilakukan berdasarkan Formulir Kebutuhan Belanja Modal Nomor 0681/2 Maret 2017-Alked50M tanggal 2 Maret 2017 yang diajukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Plh. Kepala Bagian Anggaran serta telah disetujui oleh Direktur Medik dan Keperawatan dan Direktur Keuangan. Nama alat dan spesifikasi barang yang diadakan

sama dengan yang tercantum dalam rincian Formulir Kebutuhan Belanja Modal tersebut;

- b. Berdasarkan checklist penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT.USM dan ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan user, seluruh barang telah diterima pada tanggal 22 Mei 2017 dengan spesifikasi sesuai yang telah disepakati pada perjanjian/kontrak;
- c. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi mengajukan permohonan perubahan mesin anestesi melalui surat nomor KR.02.01/IX.9.2/1127/2017 perihal Perubahan Mesin Anestesi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Alat Kedokteran dan Perbekalan Farmasi RSUPNCM. Mesin anestesi yang diminta adalah Datex-ohmeda 9100 Basic tipe 9100C dengan merk GE Healthcare dan negara asal China (di bawah lisensi USA). Menurut keterangan PPK, keunggulan tipe mesin yang diminta jika dibandingkan dengan yang telah diadakan adalah dapat mengatur dosis obat bius yang akan masuk ke janin saat alat tersebut digunakan dalam bedah sectio caesarea sehingga lebih aman buat janin;
- d. PPK menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan pemutusan perjanjian/kontrak dengan PT.USM melalui surat Nomor HK.05.01/XXII/28722/2017 tanggal 26 September 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian Kontrak. Berdasarkan surat tersebut, atasan pemutusan perjanjian/kontrak adalah alat kedokteran yang telah diadakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan di RSUPNCM. Atasan tersebut tidak memenuhi ketentuan pengadaan barang/jasa maupun ketentuan perjanjian/kontrak.

PPK menjelaskan bahwa pemutusan perjanjian/kontrak tersebut disetujui oleh PT.USM dan barang yang telah diterima sudah dikembalikan ke PT.USM. Namun sampai pemeriksaan berakhir, PPK tidak dapat menunjukkan surat persetujuan pemutusan perjanjian/kontrak maupun bukti pengembalian barang.

Setelah pemutusan perjanjian/kontrak tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Medik mengirim surat Nomor TU.02.03/IX.II/3237/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Revisi Spesifikasi Mesin Anestesi RSCM Kintani kepada Kepala Unit Sekretariat Bersama PPK RSUPN-CM, PPK Alat Kedokteran dan Perbekalan Farmasi RSUPN-CM dan Kepala

Unit Layanan Pengadaan RSUPN-CM. Isi surat tersebut adalah permohonan pengadaan sesuai spesifikasi yang telah direvisi di mana spesifikasi mesin anestesi menjadi merk GE Healthcare, negara asal China (di bawah lisensi USA) dan tipe 9100 C (kode e-catalogue 42000000-AKS-00054592). Atas perubahan spesifikasi tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Medik tidak membuat Formulir Kebutuhan Belanja Modal yang baru.

Kondisi tersebut mengakibatkan tertundanya pemanfaatan Alat Kedokteran Patient Monitor With ET CO2 & Mesin Anestesi untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui eselon-1 terkait memerintahkan Direktur Utama RSUPNCM selaku KPA dan Kepala Bidang Pelayanan Medik untuk membuat perencanaan kebutuhan belanja modal berdasarkan kebutuhan pelayanan.

Penatausahaan dan pengelolaan persediaan belum memadai.

Dari pemeriksaan atas pengelolaan persediaan ditemukan permasalahan dengan sebagai berikut:

- a. Pencatatan Persediaan pada 19 satker belum tertib
- b. Pelaksanaan *stock opname* pada tiga satker tidak tertib
- c. Pencatatan Persediaan tidak didukung dokumen sumber
- d. Pengendalian atas pengelolaan fisik persediaan belum memadai
- e. Terdapat jenis obat ARV melampaui kebutuhan buffer stock

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Persediaan per 31 Desember 2017 belum disajikan secara akurat sehingga belum merupakan nilai yang wajar dan dapat diandalkan pada Pusat Krisis Kesehatan, RSKD, RSUP Dr. Kariadi, RS Kanker Dharmais Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbangkes (BTKLPP) Kelas I Palembang
- b. Pencatatan saldo persediaan pada 18 satker berpotensi belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada Pusat Krisis Kesehatan, Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia, Biro Kerja Sama Luar Negeri, P2PML, BBTCLPP Yogyakarta, KKP Kelas II Manado, KKP

Soekarno Hatta Jakarta, KKP Tanjung Priok Jakarta, KKP Kelas I Medan, Dit. Oblik, Dit Alkes dan PKRT, RSUP Hasan Sadikin, RSUP Prof, Dr. Kandou Mando, RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Wahidin Sudiro Husodo, RS Kanker Dharmais, Pusat 1 Balitbangkes, Poltekkes Yogyakarta;

- c. Masa manfaat obat dengan masa kadaluarsa kurang dari 2 tahun pada RSUP Hasan Sadikin menjadi lebih singkat dan berpotensi tidak bisa dimanfaatkan;
- d. Kebijakan pengadaan buffer stock P2PML tidak mencerminkan penganggaran yang efisien dan memiliki potensi terjadinya pemborosan;
- e. Pengamanan persediaan pada Dit Alkes dan PKRT yang lemah mengakibatkan terbukanya peluang kehilangan barang persediaan yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya;
- f. Persediaan RSHAM yang disimpan di tempat yang tidak seharusnya berpotensi hilang atau rusak.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui eselon 1 terkait memerintahkan KPB pada satker untuk:

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan persediaan yang ada dalam penguasaannya;
- b. Menyusun pedoman teknis yang dapat dipersamakan dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) diselaraskan dengan peraturan yang berlaku;
- c. Menginstruksikan pengelola persediaan dan pengelola gudang mematuhi ketentuan yang berlaku dalam melakukan penatausahaan persediaan;
- d. Menginstruksikan pengelola BBM solar agar melakukan pencatatan dan pelaporan dengan di dukung alat dan prosedur yang memadai;
- e. Petugas SIMAK BMN dan penanggungjawab persediaan sub bagian belum melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan penatausahaan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Kuasa Pengguna Barang P2PML agar lebih optimal dalam merancang sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan obat ARV;
- g. Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou agar menyusun pedoman pencatatan persediaan dalam aplikasi persediaan yang berasal dari data

SIRS serta updating data persediaan pada SIRS yang antara lain meliputi prosedur rekonsiliasi data persediaan antara Gudang Farmasi dan depo serta timeline atau batas waktu penginputan mutasi barang;

- h. Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta selaku KPB untuk menunjuk personil yang bertanggungjawab mengelola persediaan di Jurusan;
- i. Menginstruksikan Kepala Instansi Farmasi RSUP Dr. Kariadi untuk meningkatkan pengendalian internal yang memadai dalam melakukan koreksi saldo persediaan;
- j. Menginstruksikan Kepala Subbag Program dan Laporan dan unit kerja pelaksana kegiatan BBTKLPP Yogyakarta untuk mematuhi klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran;
- k. Menginstruksikan Kepala Instansi Pemeliharaan Sarana agar lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan BBM solar.

Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap belum memadai.

Dari pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap ditemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

- a. Aset Tetap belum dicatat dalam laporan barang milik negara pada empat satker
- b. Aset Tetap kerjasama belum sesuai ketentuan pada tujuh satker
- c. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada enam satker
- d. Penatausahaan distribusi barang pada aplikasi SIMAK BMN belum tertib pada 17 satker
- e. Inventarisasi Aset Tetap belum dilakukan secara menyeluruh pada enam satker
- f. Aset Tetap belum dimanfaatkan
- g. Penatausahaan barang rusak kurang memadai

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan atas BMN yang tidak ditatausahakan secara memadai;
- b. Informasi Aset Tetap yang disajikan dalam laporan keuangan belum lengkap;

- c. Kehilangan pendapatan dari pemanfaatan BMN yang belum didukung dengan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- d. Tujuan inventarisasi BMN untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai jumlah, keberadaan, kondisi, bukti kepemilikan dan nilai serta BMN yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang dikuasai oleh satker tidak mencapai pada enam satker.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui eselon-1 terkait memerintahkan KPA/KPB pada satker agar:

- a. Memerintahkan Petugas SIMAK BMN pada satker terkait mematuhi ketentuan yang berlaku dalam melakukan penatausahaan BMN serta meningkatkan koordinasi dengan unit ker/instansi/satuan kerja terkait dalam melakukan pendataan dan pengelolaan BMN yang ada di wilayahnya;
- b. Kuasa Pengguna Barang untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan, pemanfaatan dan pelaporan BMN yang berada dalam penguasaannya;
- c. Kepala KKP Makassar selaku KPB agar mengajukan usulan persetujuan pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran agar lebih cermat dalam merencanakan kebutuhan barang sesuai analisis kebutuhan.

Penatausahaan utang kepada pihak ketiga pada lima satker belum memadai.

Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Hasil pemeriksaan atas penatausahaan utang kepada pihak ketiga diuraikan sebagai berikut.

- a. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 1) RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
Dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan utang tersebut diketahui hal-hal berikut:

- a) Terdapat sisa utang tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00 yang belum diselesaikan
 - b) Terdapat utang belanja barang yang sudah lama
 - c) Terdapat utang belanja modal meskipun masih terdapat pagu anggaran
- 2) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2017 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (*Unaudited*) pada CaLK E.4 Koreksi Lain-lain diketahui terdapat koreksi kurang atas utang TA 2016 sebesar Rp335.245.904,00.
- Berdasarkan keterangan dari petugas pengelola utang diketahui bahwa koreksi utang dapat terjadi karena pada saat pencatatan utang, sebagian utang tersebut belum didukung dengan dokumen pendukung yang valid antara lain bukti tagihan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, sehingga pencatatan utang hanya didasarkan pada hasil konfirmasi oleh Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi kepada pihak ketiga/unit kerja yang dilakukan pada akhir tahun.
- Berdasarkan keterangan dari petugas pengelola utang, untuk utang TA 2017 (*Unaudited*) semua dokumen pendukung utang TA 2017 sudah diterima dan diverifikasi oleh Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi pada tanggal 13 Februari 2018. Dari dokumen tersebut diketahui terdapat kesalahan perhitungan atas utang remunerasi sebesar Rp280.545.959,00, sehingga utang remunerasi yang semula sebesar Rp11.997.015.829,00 menjadi Rp11.716.469.870,00. Atas kesalahan tersebut sudah diusulkan untuk dikoreksi.
- 3) RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
- Pada tahun 2017, nilai utang kepada Pihak Ketiga sebagian besar merupakan utang atas belanja barang yang terdiri dari pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai (BHP) medis, dan utang atas uang makan, gaji dan tunjangan/remunerasi yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pencatatan utang dilakukan berdasarkan Surat Pesanan (SP) dan faktur serta hasil konfirmasi dengan pihak ketiga. Tetapi tidak

semua rekanan diberikan surat konfirmasi. Dan dari rekanan yang diberikan konfirmasi tersebut tidak semuanya mengirimkan jawaban konfirmasi.

Berdasarkan keterangan dari petugas pengelola utang, diketahui bahwa belanja tersebut dicatat sebagai utang karena kelengkapan berkas pengajuan pembayaran baru dapat diverifikasi dan disetujui mendekati tahun anggaran berakhir. Hal ini terjadi karena tidak tertibnya unit kerja di lingkungan RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dalam melakukan pengajuan pembayaran. Petugas pengelola utang mencatat utang berdasarkan berkas penagihan yang disampaikan oleh ULP, yang terdiri dari faktur barang, surat pesanan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang merupakan belanja barang obat dan BHP serta belanja modal. Untuk belanja lainnya antara lain belanja keperluan kantor, belanja uang makan dan belanja perjalanan dinas, berkasnya tidak berasal dari ULP. Petugas pengelola utang mencatat sesuai dengan berkas yang diserahkan pada saat penagihan.

4) RSUP H. Adam Malik (RSHAM)

Pemeriksaan atas pelaksanaan perjanjian menunjukkan bahwa selama TA 2017 RSHAM belum berhasil menyajikan nilai persediaan pada Aplikasi Persediaan dan BMN. Penelusuran terhadap mekanisme pencatatan yang digunakan menunjukkan bahwa RSHAM menggunakan Modul General Ledger (MGL) dari SIMRS. Salah satu aplikasi dari MGL adalah aplikasi penghubung (bridging) persediaan SIMRS ke SIMAK BMN.

5) RSUP Dr. Sardjito

Pemeriksaan atas utang usaha kepada pihak ketiga pada RSUP Dr. Sardjito dilakukan dengan pengujian penilaian perhitungan atas pencatatan rekapitulasi perhitungan utang. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa masih terdapat utang usaha pihak ketiga yang kurang catat dan selanjutnya hasil konfirmasi secara uji petik kepada penyedia barang dan jasa dan hasil rekonsiliasi dan penelusuran utang usaha diketahui masih terdapat utang usaha pihak ketiga yang kurang catat minimal sebesar Rp10.818.737.220,00. Dari jawaban konfirmasi yang diperoleh diketahui bahwa masih terdapat selisih

perhitungan utang antara RSUP Dr. Sardjito dengan penyedia barang dan jasa yang belum dapat diidentifikasi oleh bagian akuntansi sebagai utang atau telah dilunasi per 31 Desember 2017.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Penyelesaian utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp4.500.000.000,00 RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado berlarut-larut;
- b. RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado berpotensi tidak dapat membayar utang jangka pendek;
- c. Kontinuitas pelayanan RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado berpotensi terganggu.
- d. Timbulnya potensi permasalahan penyajian utang serta penganggaran dan pembayaran utang pada tahun anggaran berikutnya pada RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado;
- e. Pengukuran nilai keterjadian Belanja Jasa BLU (SIMRS) dan nilai kewajiban atas Utang PFK pada RSHAM tidak dapat diyakini sebesar Rp6.944.570.124,00 sehingga Utang usaha kepada pihak ketiga disajikan lebih rendah dari yang seharusnya (understated).
- f. Timbulnya potensi permasalahan penganggaran dan pembayaran utang usaha pada tahun anggaran berikutnya pada RSHAM.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui eselon-1 terkait memerintahkan KPA pada satker untuk:

- a. Menginstruksikan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado agar lebih optimal dalam menyelesaikan utang kepada BPJS Kesehatan;
- b. Mengintruksikan Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid untuk menetapkan SOP utang yang mengatur tentang batas waktu penyerahan tagihan dalam SPO tentang utang sehingga penagihan tidak tertib;
- c. Mengintruksikan ULP 2 RSUP Dr. Sardjito untuk lebih persuasive dalam menerbitkan BAST;
- d. Direktur Utama RSUP H. Adam Malik (RSHAM) mengintruksikan bagian akuntansi dan panitia penerima barang meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penerimaan dan verifikasi pengadaan barang/jasa agar lebih optimal dan memberikan teguran tertulis Kepala Bagian Akuntansi agar lebih teliti dalam melaksanakan melaksanakan Uji Fungsi Model General Ledger;

- e. Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito melakukan peninjauan kembali atas surat keputusan agar disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Proses hibah persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp168.050.867.351,00 belum selesai.

Dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pelaksanaan hibah atas persediaan tersebut diketahui hal-hal berikut:

- a. Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional (Dit. Yankestrad) sebesar Rp129.800.000,00

Dari hasil pemeriksaan bahwa persediaan tersebut telah diajukan permohonan hibahnya. Namun seiring dengan reorganisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang antara lain mengalihkan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional (d/h Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional) dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (d/h Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak) ke Ditjen Yankes, proses permohonan hibah tersebut harus diulang. Sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, permohonan hibah tersebut belum diajukan kembali.

- b. Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dit. Fasyankes) sebesar Rp152.538.442.919,00

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari 649 penerima, yang telah didukung berita acara serah terima sebanyak 231 penerima, di antaranya sebanyak 222 penerima telah berproses hingga pengajuan surat permohonan ke Sekretariat Ditjen Yankes.

Menurut keterangan petugas persediaan, salah satu kendala dalam proses hibah adalah BAST tidak segera dikembalikan oleh penerima hibah sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Pada tahun 2017, permohonan hibah kendaraan roda 4 dan 2 senilai Rp5.229.454.033,00 untuk 8 penerima telah diajukan ke Pengguna Barang dan Dit. Fasyankes telah melakukan koreksi untuk mengeluarkan dari neraca.

- c. Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dit. PKR) sebesar Rp13.737.714.042,00
Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Kelebihan catat sebesar Rp636.057.125,00 yang terjadi karena kekeliruan identifikasi. Atas kekeliruan tersebut, Dit. PKR telah melakukan koreksi;
- 2) Dari 92 penerima, yang telah didukung berita acara serah terima sebanyak 20 penerima, di antaranya sebanyak 17 penerima telah berproses hingga pengajuan surat permohonan ke Sekretariat Ditjen Yankes.

Pada tahun 2017, permohonan hibah komputer dan printer senilai Rp37.635.510,00 untuk 3 penerima telah terbit persetujuan hibahnya dari Pengguna Barang dan Dit. PKR telah melakukan koreksi untuk mengeluarkan dari neraca.

- d. Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer (Dit. PKP) sebesar Rp1.644.910.390,00 Berdasarkan hasil penelusuran secara uji petik atas dokumen pengiriman untuk hasil pengadaan tahun 2011 s.d 2013, tim pemeriksa BPK hanya dapat mengidentifikasi bukti pengiriman untuk item barang Usila Kit senilai Rp290.070.000,00. Adapun item persediaan lainnya total senilai Rp1.354.840.390,00 tidak dapat ditelusuri bukti pengirimannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp168.050.867.351,00 masih membebani neraca Ditjen Yankes karena belum bisa dihapuskan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui eselon-1 terkait memerintahkan KPA agar lebih optimal dalam melaksanakan dan memantau proses hibah persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Negara Bukan Pajak

1. Pendapatan belum dipungut sebesar Rp523.081.592,2 pada dua satker
2. Pendapatan terlambat disetor ke kas negara sebesar Rp40.820.000,00 pada Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
3. **Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp1.388.725.714,11 pada enam satker**

Belanja Pegawai

1. **Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja/Remunerasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10.097.049.323,00 pada 28 satker**

Belanja Barang

1. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp90.882.937,00 pada dua satker
2. Belanja sewa berindikasi fiktif sebesar Rp82.200.000,00 pada satu satker
3. Kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan AC Sebesar Rp24.155.000,00 pada satu satker
4. **Pembayaran Remunerasi Pegawai BLU tidak sesuai sebesar Rp18.489.159.441,43 pada lima satker**
5. Kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang sebesar Rp876.832.808,00 pada delapan satker
6. Pembayaran honor tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp86.450.000,00 pada dua satker
7. Potensi kelebihan pembayaran atas pelayanan obat oleh Apotek Kimia Farma sebesar Rp3.027.844.398,40 Pada RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo
8. Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp464.490.405,01 pada tiga satker
9. Realisasi Belanja Barang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang valid sebesar Rp1,089,424,461.00 pada lima satker
10. Proses pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai ketentuan pada dua satker
11. Pemecahan kontrak kegiatan belanja pemeliharaan sebesar Rp2.620.667.500,00 pada RSUP H. Adam Malik Medan
12. Perencanaan pengadaan dua pekerjaan tidak tertib pada Direktorat Kesehatan Lingkungan

Belanja Modal

1. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.901.662.813,20 pada 22 satker
2. Kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Modal sebesar Rp204.412.834,00 pada enam satker
3. Spesifikasi hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp68.933.235,62 pada tiga satker
4. Jaminan Pelaksanaan atas pemutusan kontrak pekerjaan belum dicairkan sebesar Rp2.009.355.050,00 pada empat satker
5. Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.298.271.452,05 pada RSUP dr. Kariadi Semarang
- 6. Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp3.269.502.641,37 pada sembilan satker**
7. Pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan pada empat satker

Aset Tetap

- 1. Aset Tetap Tanah minimal seluas 8.759,52 m2 dikuasai oleh pihak ketiga pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan**

Aset Lainnya

- 1. Sanksi keterlambatan penyelesaian pekerjaan total sebesar Rp5.426.986.104,00 belum dikenakan dan terdapat pembayaran sebesar Rp3.694.382.296,00 atas barang yang tidak terealisasi pada pekerjaan penyelesaian pekerjaan pengiriman dan pembayaran sisa pekerjaan alat kesehatan dan peralatan penunjang RS Bergerak**

Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp1.388.725.714,11 pada enam satker.

- a. Pengenaan pajak penghasilan sebesar Rp1.163.419.092,11 dan bea materai sebesar Rp108.000,00 atas jasa giro dan bunga deposito pada enam satker

Dalam melakukan pengelolaan kas, Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening giro dan deposito. Atas dana yang dikelola pada rekening tersebut, satker berhak memperoleh jasa giro dan bunga yang besarnya dihitung berdasarkan saldo rekening giro dan pokok

deposito dengan mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku serta tidak dikenakan pajak penghasilan.

Namun dari pemeriksaan pada enam satker diketahui bahwa terdapat jasa giro dan bunga yang dikenakan pajak penghasilan 20% sebesar Rp1.163.419.092,11 (Rp212.911.914,11 + Rp950.507.178,00) dan bea meterai sebesar Rp108.000,00.

- b. Kekurangan penerimaan bunga deposito sebesar Rp225.198.622,00 pada RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (RSWS)

Pada tahun 2017, RSWS membuka rekening deposito pada bank BRI (nomor bilyet DC 4833254) dengan nominal Rp35.000.000.000,00 dan jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 21 Februari 2017. Tingkat suku bunga saat pembukaan deposito sebesar 6,75% dan disesuaikan setiap perpanjangan deposito. Bunga tersebut ditransfer setiap bulan sesuai tanggal jatuh tempo ke rekening BTN Nomor 00000077-01-30-000010-3.

Namun dari pemeriksaan diketahui bahwa RSWS kurang menerima bunga deposito sebesar Rp225.198.622,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan empat satker terkait belum dapat memanfaatkan pendapatan sebesar Rp200.271.726,42 untuk membiayai kegiatan operasional.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui eselon-1 terkait agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada bendahara penerimaan dan atasan langsungnya pada satker terkait yang tidak melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan pihak-pihak terkait atas penerimaan pendapatan;
- b. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran pada satker terkait menagih penerimaan jasa giro dan bunga deposito yang terlanjur dikenakan pajak penghasilan dan bea meterai sebesar Rp200.271.726,42 kepada Bank Mandiri, BNI dan BTN serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan yang berada dalam penguasaannya.

Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja/remunerasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10.097.049.323,00 pada 29 satker.

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah melebihi batas usia pensiun sebesar Rp171.893.130,00 pada tiga satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- b. Badan PPSDM Kesehatan
Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja/remunerasi untuk dosen yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9.925.156.193,00 pada 26 satker di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Terdapat dosen yang tidak segera mendapat hak pensiun atau terhambat pengembangan karirnya;
- b. Kelebihan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp10.097.049.323,00;
- c. Utang dalam SKPP kurang ditetapkan sebesar Rp137.619.121,00.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan:

- a. Segera menetapkan pemberhentian dosen sesuai ketentuan perundangan dan berkoordinasi dengan Kepala BKN untuk mempercepat penetapan pencantuman gelar dosen;
- b. Memberhentikan gaji dan tunjangan terhadap dosen yang sudah pensiun sesuai ketentuan.
- c. Melalui eselon-1 terkait:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum dan Kepala Urusan Kepegawaian pada satker terkait yang tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian;
 - 2) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan hak dan kewajiban-kewajiban dosen yang telah pensiun.
 - 3) Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran pada satker terkait:
 - a) Merevisi penetapan utang dalam SKPP;
 - b) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan belanja pegawai yang menjadi tanggung jawabnya.

Pembayaran remunerasi pegawai BLU tidak sesuai ketentuan sebesar Rp18.489.159.441,43 pada lima satker.

- a. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 1) RSUP dr. Kariadi Semarang (RSDK)

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa pemberian remunerasi untuk beberapa dokter melebihi batas maksimal total remunerasi yang ditetapkan dalam KMK Nomor 25/KMK.05/2017 sebesar Rp2.978.298.052,00.
 - 2) RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (RSWS)

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran remunerasi yang bersumber dari PNBPN dengan cara membandingkan besaran yang dibayarkan dengan besaran total remunerasi maksimal pada KMK Nomor 541/KMK.05/2014 sesuai kode jabatan dan gradenya diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran remunerasi kepada pegawai selama tahun 2017 sebesar Rp2.650.386.075,56
 - 3) Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar (BKMM Makassar)

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran remunerasi yang bersumber dari APBN dan PNBPN dengan cara membandingkan besaran yang dibayarkan dengan besaran total remunerasi maksimal pada Kepmenkeu sesuai kode jabatan dan gradenya diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran remunerasi kepada pegawai selama tahun 2017 sebesar Rp6.213.419.440,13.
 - 4) RSUP H. Adam Malik Medan (RSHAM)

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran remunerasi baik yang bersumber dari APBN dan PNBPN diketahui hal-hal berikut:

 - a) Pembayaran remunerasi pegawai medis dan non medis tidak sesuai ketentuan
 - b) Terdapat kelebihan pembayaran gaji (P1) pegawai medis dan non medis sebesar Rp93.067.077,47
 - c) remunerasi ke-13 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.308.500.000,00
- b. Badan PPSDM Kesehatan
 - 1) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan (Poltekkes Medan)

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran remunerasi diketahui hal-hal berikut:

- a) Kelebihan pembayaran gaji (APBN) tenaga pendidik sebesar Rp1.164.992.960,00 dan gaji (P1) serta insentif sebesar Rp668.962.665,76
- b) Peraturan Direktur Poltekkes Medan Nomor HK.02.04/00/02.03/0834.1/2017 belum mengkomodir sanksi kepada dosen.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pemborosan keuangan negara atas pemberian remunerasi yang melebihi ketentuan sebesar Rp15,346,703,815.67
- b. Kelebihan pembayaran remunerasi tenaga pendidikan pada BLU Poltekkes Medan yang telah melampaui masa pensiun Rp1.833.955.625,76;
- c. Kelebihan pembayaran remunerasi ke 13 pada BLU RSHAM sebesar Rp1.308.500.000,00;
- d. Hutang ke negara lebih ditetapkan sebesar Rp2.422.620,00 dan kurang ditetapkan sebesar Rp24.613.960,00.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui eselon-1 terkait:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian SDM dan Kepala Bagian Keuangan pada satker terkait yang tidak melaksanakan pembayaran remunerasi sesuai ketentuan;
- b. Memerintahkan Kepala Biro Kepegawaian segera menetapkan pemberhentian kepada dosen yang harus pensiun;
- c. Memerintahkan Direktur SDM dan Direktur Keuangan pada satker terkait melakukan perhitungan dan verifikasi pembayaran remunerasi sesuai ketentuan;
- d. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran pada satker terkait:
 - 1) Menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp1.308.500.000,00;
 - 2) Merevisi penetapan utang dalam SKPP;
 - 3) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan hak dan kewajiban-kewajiban dosen yang telah pensiun.
 - 4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan belanja gaji dan tunjangan yang berada dalam penguasaannya.

Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp3.269.502.641,37 pada sembilan satker.

a. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dit. Fasyankes)

Dari hasil pemeriksaan pada tanggal 27 Desember 2017, PPK mengirimkan surat Nomor BN.02.07/V.6/5543/2017 kepada Direktur Utama PT CP perihal Pengiriman dan Penitipan Ambulans.

PPK menjelaskan bahwa 18 ambulans tersebut ditiptkan terlebih dahulu meskipun tempat tujuan akhirnya Jakarta karena proses karoserinya belum selesai dilakukan oleh PT CKM selaku pelaksana pekerjaan karoseri.

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pengadaan Ambulans Gawat Darurat kepada para pihak penerima sesuai tempat tujuan akhir yang telah ditentukan sebelumnya diketahui bahwa penyedia baru menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tanggal 11 Januari 2018 atau terlambat selama 11 hari dari berakhirnya kontrak tanggal pada 31 Desember 2017.

Atas keterlambatan tersebut, PT CP belum dikenakan denda sebesar Rp250.470.000,00.

b. RSUP dr. Sardjito Yogyakarta (RSDS)

1) Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu Tahap IV

Dari hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 6 s.d. 8 Februari 2018 diketahui bahwa untuk pekerjaan Arsitekur sub pekerjaan Modular Operating Theater masih terdapat pekerjaan yang belum terpasang yaitu 3 unit Cooler Cabinet Kapasitas 150 L senilai Rp315.000.000,00.

Cooler Cabinet Kapasitas 150 L dinyatakan selesai dipasang berdasarkan Berita Acara Pengecekan dan Verifikasi Nomor PS.07.01/XI.7/6546/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pihak RSDS, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan penyedia dhi. PT KK sehingga terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 83 hari. Atas keterlambatan tersebut, PT KK belum dikenakan denda sebesar Rp28.259.214,36.

- Atas denda tersebut PPK telah menindaklanjuti dengan mengenakan denda kepada PT KK sebesar Rp28.259.214,36 dan menyetorkan ke kas BLU RSUP dr. Sardjito Yogyakarta (RSDS).
- 2) Modernisasi Unit Lift/Bed Elevator Di Gedung Irna I
- Dari pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen BAST, dokumen pembayaran serta observasi fisik diketahui bahwa pekerjaan baru selesai tanggal 9 Januari 2018 sesuai BAST Nomor BN.01.05/XI.8.2/651/2018 sehingga terdapat keterlambatan selama 9 hari atau sebesar Rp4.702.500,00.
- Atas denda tersebut PPK telah menindaklanjuti dengan mengenakan denda kepada PT MJEE sebesar Rp4.702.500,00 dan menyetorkan ke kas BLU RSUP dr. Sardjito Yogyakarta (RSDS).
- c. RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor (RSPG)
- Pekerjaan tersebut telah selesai sesuai BAST Nomor 08/LP.T2/PT.RS/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 namun belum dilakukan pembayaran untuk termin ketiga maupun pengenaan denda keterlambatan selama 50 hari atau sebesar Rp122.500.000,00.
- Atas denda tersebut PPK telah menindaklanjuti dengan mengenakan denda kepada PT RS sebesar Rp122.500.000,00 dan menyetorkan ke kas BLU RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor (RSPG).
- d. RS Kanker Dharmais (RSKD)
- PT SEI serta laporan pemasangan kabel NYY dari PT JLM diketahui bahwa terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal yang seharusnya. Atas keterlambatan tersebut pihak RSKD belum mengenakan denda sebesar Rp22.662.750,00.
- e. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK)
- Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Utility Tahun 2017 diselesaikan 100% pada tanggal 28 Maret 2018 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Non Medis Nomor 0017/BAST/UMUM/PPSNM/RSJPDHK/III/2018. Dengan demikian, terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 54 hari kerja (31 Desember 2017 s.d. 28 Maret 2018 dikurangi permohonan penambahan waktu yang tidak diakomodir PPK selama 33 hari) dan harus dikenakan denda sebesar Rp1.820.100.564,00.
- f. RSUP dr. Kariadi Semarang (RSDK)

1) Pengadaan Alat Medik Klinik Infertil

Pada tanggal 14 Desember 2017, panitia penerima hasil pekerjaan telah membuat Berita Acara Uji Fungsi dan Serah Terima Alat Kesehatan yang menyatakan bahwa penyedia telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai yang telah disepakati di dalam kontrak. Namun dari hasil pengujian fisik oleh tim pemeriksaan BPK pada tanggal 6 Februari 2018 diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian serial number pada alat dengan Certificate of Origin.

Atas perbedaan serial number tersebut, panitia penerima barang melakukan konfirmasi kepada PT NMI sebagai agen tunggal alat-alat tersebut. Menurut penjelasan PT NMI, CoO yang diserahkan bukan CoO yang sebenarnya. Selanjutnya PT NMI langsung meminta CoO sebenarnya ke pabrik dan setelah diterima kemudian diserahkan ke panitia penerima barang dan tim pemeriksa BPK. Karena CoO yang merupakan salah satu syarat penyelesaian pekerjaan baru diterima pada tanggal 6 Februari maka terjadi keterlambatan selama 37 hari dan penyedia seharusnya dikenakan denda sebesar Rp162.045.015,00.

2) Pembangunan Gedung Service dan Parkir

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan dokumen pengadaan serta pemeriksaan fisik pada tanggal 2 Februari 2018 bersama PPK, kontraktor, konsultan pengawas dan PPHP diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

a) Pemilihan jenis kontrak tidak sesuai ketentuan

b) Keterlambatan pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan

g. RS Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta (RSO)

1) Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Pengembangan Aplikasi SIMRS Terintegrasi

Hingga kontrak berakhir, CV DS belum mampu menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Pengembangan Aplikasi SIMRS Terintegrasi sehingga KPA dan PPK memberikan perpanjangan waktu selama 90 hari kalender atau berakhir pada tanggal 12 Maret 2018. Namun menurut keterangan PPK, RSO akhirnya memutuskan kontrak pada tanggal 5 Februari 2018.

Atas keterlambatan pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan kontrak selama 55 hari kalender, CV DS seharusnya dikenakan denda sebesar Rp161.837.500,00.

Atas denda tersebut PPK telah menindaklanjuti dengan mengenakan denda kepada CV DS sebesar Rp44.137.500,00 dan menyetorkan ke kas negara, sehingga masih terdapat sisa denda yang belum dibayarkan sebesar Rp117.700.000,00.

- 2) Pengadaan Peralatan Non Medis Lift, Dumbwaiter dan Escalator
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak disertai salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang dhi. Direktorat Jenderal Bea Cukai sehingga keterlambatan pemrosesan merupakan kendala yang berasal dari pihak penyedia dan tidak masuk ke dalam kategori kahar. Atas adenddum yang tidak sesuai ketentuan ini, RSO seharusnya mengenakan denda atas keterlambatan sebesar Rp101.771.800,00.

Atas denda tersebut PPK telah menindaklanjuti dengan mengenakan denda kepada PT PMIB – PT BSI sebesar Rp57.658.103,00 dan menyetorkan ke kas negara, sehingga masih terdapat sisa denda yang belum dibayarkan sebesar Rp44.113.697,00.

- h. RSUP dr. M. Hoesin Palembang (RSMH)

Hasil pengadaan yang telah diserahterimakan pada tanggal 18 Desember 2017 seharusnya belum selesai 100%, di mana saat uji coba alat kesehatan cathlab pada tanggal 15 Desember 2017 terdapat item pekerjaan yang belum diuji sehingga berdampak terhadap timbulnya kendala pada perangkat hemodynamic untuk memonitor NIBP dan SpO2. Perbaikan atas kendala tersebut oleh PT PI pada tanggal 28 Januari 2018 selesai dengan adanya field service report dan alat sudah dapat difungsikan pada tanggal 5 Februari 2018.

Dengan adanya kondisi tersebut, terdapat sebagian pekerjaan yang belum telambat diselesaikan dengan nilai Rp472.704.200,00. Dengan jangka waktu keterlambatan selama 47 hari kalender yang dihitung sejak berakhirnya masa pelaksanaan pengadaan alat kesehatan cathlab pada tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan selesainya perbaikan pada

tanggal 5 Februari 2018. Denda keterlambatan yang harus dikenakan ke penyedia adalah sebesar Rp22.217.097,40.

i. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II (Poltekkes Jakarta II)

Dari hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa bobot pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia sampai tanggal 21 Desember 2017 adalah sebesar 83,071% sehingga sisa pekerjaan yang belum dikerjakan oleh penyedia adalah sebesar 16,929% (100% - 83,071%) atau senilai Rp3.051.306.751,40 (16,929% x nilai kontrak sebelum PPN dan PPH 3% Rp18.024.140.536,36). Dengan demikian, denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada penyedia adalah sebesar Rp238.001.926,61 (78 hari x 1/1000 x Rp3.051.306.751,40). Pada tanggal 31 Desember 2017, penyedia telah membayar denda keterlambatan sebesar Rp204.397.470,00 sehingga denda keterlambatan kurang dikenakan sebesar Rp33.604.456,61.

Atas kondisi tersebut di atas, Kementerian Kesehatan telah mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp507.727.317,36 sehingga masih terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.761.775.324,01.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp2.761.775.324,01.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui eselon-1 terkait agar:

- a. Memerintahkan secara tertulis kepada KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK pada sembilan satker yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dan menginstruksikan secara tertulis kepada PPK supaya menarik denda keterlambatan dan jaminan pelaksanaan kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp2.761.775.324,01 untuk disetorkan ke Kas Negara/Kas BLU kemudian menyampaikan bukti penyeteroran kepada BPK;
- b. Memerintahkan kepada KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada panitia penerima hasil pekerjaan yang dalam membuat berita acara serah terima tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan

- c. Memberikan teguran tertulis kepada KPA agar mengoptimalkan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh masing-masing PPK.

Aset Tetap tanah minimal seluas 8.759,52 m2 dikuasai oleh pihak ketiga pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan memiliki Aset Tetap tanah yang beralamat di Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru. Tanah tersebut terbagi pada dua sertifikat hak pakai dengan luas masing-masing 6.322 m2 dan 57.253 m2, an. Pemerintah Republik Indonesia qq Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa di atas Aset Tetap tanah tersebut terdapat bangunan perumahan warga dan komersil (warung makan) minimal seluas 8.759,52 m2 yang dikuasai oleh pihak ketiga. Analisa dokumen mengungkapkan bahwa pada awalnya bangunan tersebut merupakan rumah dinas di lingkungan Pusdiknakes sebelum menjadi Badan PPSDM Kesehatan. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa 167 unit rumah dinas Hang Jebat tersebut tidak pernah dicatat sebagai Aset Tetap milik Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Selain itu, dari hasil konfirmasi ke salah satu penghuni terkait status bangunan perumahan warga dan komersil tersebut saat ini diketahui bahwa sebagian besar bangunan disewakan atas nama perorangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berpotensi kehilangan kepemilikan atas tanah minimal seluas 8.759,52 m2 dan bangunan rumah dinas di atas tanah tersebut yang tidak pernah tercatat.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pengelola BMN yang tidak optimal dalam mengelola Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang:
 - 1) Melakukan pengaman fisik dan hukum terhadap aset tanah yang dikuasai oleh pihak lain;

- 2) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara yang berada di dalam penguasaannya.
- 3) Mengembalikan fungsi aset negara berupa rumah dinas untuk dapat digunakan dalam mendukung tugas Badan PPSDM Kesehatan.

Sanksi keterlambatan penyelesaian pekerjaan total sebesar Rp5.426.986.104,00 belum dikenakan dan terdapat pembayaran sebesar Rp3.694.382.296,00 atas barang yang tidak terealisasi pada pekerjaan penyelesaian pekerjaan pengiriman dan pembayaran sisa pekerjaan alat kesehatan dan peralatan penunjang RS Bergerak.

Pada Tahun 2012, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan/Dit. BUKR, pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan/Ditjen BUK melaksanakan kegiatan pengadaan modul bangunan dan alat kesehatan serta peralatan penunjang untuk Rumah Sakit (RS) Bergerak dan RS Pratama. Sesuai dokumen Kerangka Acuan Kerja, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk memperkuat pelayanan kesehatan rujukan dalam upaya mendukung akses pelayanan kesehatan dan ketersediaan pelayanan kelas tiga yang paripurna dan bermutu.

Dari hasil analisa dokumen dan wawancara/konfirmasi dengan pihak-pihak terkait diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaannya, sebagaimana uraian berikut:

- a. Hasil penilaian dan verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas empat pekerjaan awal menyatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kurang bayar total sebesar Rp25.737.585.362,91 atas prestasi pekerjaan yang terealisasi
- b. Putusan MA atas gugatan perdata PT RK dan PT BP terkait pemutusan kontrak mengharuskan Kemenkes membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp25.649.759.800,00
- c. Terdapat alat kesehatan dan peralatan penunjang RS Bergerak dan RS Pratama hasil pengadaan awal yang tidak dikirim ke gudang Kemenkes
- d. Pekerjaan lanjutan pengadaan alat kesehatan dan peralatan penunjang RS Bergerak putus kontrak namun penyedia belum dikenakan sanksi
- e. Pekerjaan lanjutan pengadaan alat kesehatan dan peralatan penunjang RS Pratama belum dapat dilunasi pembayarannya

- f. Terdapat keterkaitan antara PT HSA selaku penyedia awal dengan PT AMP selaku penyedia lanjutan pada pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Peralatan Penunjang RS Pratama
- g. Terdapat pencatatan yang tidak tepat atas hasil empat pekerjaan terkait RS Bergerak dan RS Pratama

Kondisi tersebut mengakibatkan:


- a. Negara harus membayar sebesar Rp10.228.112.420,04 untuk putusan pengadilan atas klaim prestasi pekerjaan dari PT RK dan PT BP yang melebihi prestasi pekerjaan maksimal hasil penilaian BPKP;
- b. Negara belum menerima pendapatan total sebesar Rp5.426.986.104,00 atas:
 - 1) Jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp764.364.240,00;
 - 2) Sisa uang muka yang tidak ditagih atau Jaminan Uang Muka yang tidak dicairkan sebesar Rp1.698.587.200,00;
 - 3) Denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp2.964.034.664,00;
- c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp3.694.382.296,00 atas pembayaran untuk alat kesehatan dan peralatan penunjang yang tidak terealisasi;
- d. Pencatatan alat kesehatan dan peralatan penunjang RS Bergerak dan RS Pratama belum mencerminkan nilai yang seharusnya.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada penyedia pada pekerjaan yang mengalami putus kontrak serta tidak optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang:
 - 1) Menginstruksikan PPK menagih sebesar Rp5.426.986.104,00 yang terdiri atas jaminan pelaksanaan sebesar Rp764.364.240,00, jaminan uang muka sebesar Rp1.698.587.200,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp2.964.034.664,00 serta kelebihan bayar sebesar Rp3.694.382.296,00;
 - 2) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN yang ada dalam penguasaannya.

4. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

LK BKKBN pada Tahun 2015 dan 2016 mendapat opini WDP dari BPK. Namun pada Tahun 2017 LK BKKBN telah berhasil mendapatkan opini WTP. Berikut gambaran mengenai jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BKKBN:



Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) BPK mencatatkan 60 temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap BKKBN, dan memberikan 150 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari 150 rekomendasi, baru 59 (39,33%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Sedangkan 48 (32%) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK dan 43 (28,67%) rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh BKKBN.

Hasil Pemeriksaan BPK atas LK BKKBN Tahun Anggaran 2015-2017, BPK mengungkapkan terdapat temuan berulang terkait penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum didukung dokumen yang memadai. Disamping permasalahan penyusunan HPS juga terdapat permasalahan lain terkait realisasi belanja yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Tahun Anggaran 2015 terdapat temuan realisasi belanja Program Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP) tidak sesuai ketentuan dengan total nilai Rp44,37 miliar yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. Temuan Realisasi Belanja KKBPK

Program	Rincian Permasalahan	Nilai Realisasi Belanja Yang Tidak Sesuai Ketentuan (Rp)
KIE Kreatif	Pencairan kegiatan KIE kreatif per paket kegiatan melebihi Kerangka Acuan Kerja (KAK).	Rp33.388.619.585,00
	Pencairan kegiatan KIE Kreatif belum didukung dokumen pertanggungjawaban.	
	Tidak adanya dokumentasi HPS dan dokumen pendukungnya. Hal tersebut berakibat tidak dapat diketahuinya berapa nilai wajar HPS disetiap kegiatan KIE Kreatif.	-
Capacity Building Behavior Change Communication (CBBCC)	Dokumen pertanggungjawaban belum menggambarkan kondisi sebenarnya	Rp7.032.821.720,00
Kegiatan pentaloka peran Babinsa sebagai <i>Public Relation</i> dalam program KKBPK TA 2015	Dokumen pertanggungjawaban belum menggambarkan kondisi sebenarnya	Rp3.948.848.470,00
Jumlah Nilai		Rp44.370.289.775,00

Kemudian pada Tahun Anggaran 2016, terdapat temuan belanja barang KIE Kreatif tidak dapat diyakini kewajarannya minimal sebesar Rp7,52 Miliar dan terdapat kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp623,85 juta.

Untuk Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan Penyusunan HPS Kegiatan Integrasi Kampung KB Bersama Mitra dan KIE Kreatif Tahun Anggaran 2017 tidak didukung dokumen yang memadai.

Temuan tersebut berakibat pada:

1. Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2015 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp44.37 miliar;

2. Belanja Barang atas Kegiatan KIE Kreatif pada Tahun Anggaran 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya minimal sebesar Rp7.529.602.658,00;
3. Belanja Barang tidak disajikan secara wajar dalam LRA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp623.859.813,00;
4. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran Kegiatan KIE Kreatif Tahun Anggaran 2016 minimal sebesar Rp623.859.813,00;
5. HPS belum sepenuhnya disusun berdasarkan data harga pasar setempat dimana HPS yang disusun PPK cenderung lebih tinggi dibandingkan harga pasar pada item pekerjaan yang akan dilelang.

Terkait temuan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BKKBN untuk memerintahkan jajarannya agar:

1. Melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban KIE sebesar Rp44.370.289.775,00 selanjutnya menarik dan menyetorkan belanja atas kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke Kas Negara, dan menyampaikan bukti setor ke BPK;
2. Melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban Kegiatan KIE Kreatif sebesar Rp7.529.602.658,00. Selanjutnya menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
3. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp623.859.813,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
4. Melakukan revisi Buku Panduan Operasional Kegiatan dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan negara;
5. Menyusun dan mendokumentasikan setiap HPS dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan;
6. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Penerima Barang yang lalai;
7. Memberikan teguran tertulis kepada pelaksana kegiatan (rekanan) yang tidak patuh menjalankan kontrak;
8. Menyusun HPS dengan memperhatikan harga pasar menjelang pengadaan di lokasi kegiatan;
9. Mengadministrasikan dokumen pendukung HPS dan dokumen kertas kerja perhitungan HPS;
10. Menyusun *database* HPS sesuai harga pasar setempat.

Terkait progres tindak lanjut rekomendasi tersebut, BPK mengungkapkan bahwa verifikasi dokumen pertanggungjawaban KIE sedang berjalan dan penyetoran ke kas negara terkait temuan Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016 masih dalam proses. Sedangkan untuk revisi Buku Panduan Operasional Kegiatan sudah dilakukan. Untuk sanksi dan teguran juga sudah dilakukan kepada PPK dan Panitia Penerima Barang. Namun pemberian sanksi untuk rekanan belum selesai dilakukan. Mengenai rekomendasi untuk pendokumentasian dokumen pendukung HPS, BPK meminta penyusunan dan pendokumentasian HPS dilakukan serentak oleh BKKBN di seluruh wilayah Indonesia. Namun, saat ini (berdasarkan posisi Tahun Anggaran 2017), baru terdapat 6 BKKBN Provinsi yang melaksanakan rekomendasi tersebut yaitu NTB, Papua, Papua Barat, Bangka Belitung, DIY, dan Jawa Timur.

Dalam diksusi dengan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III yang menangani pemeriksaan BKKBN, permasalahan tersebut terjadi karena HPS belum disusun sesuai dengan harga setempat, HPS tidak didokumentasikan, pemecahan paket kegiatan dilakukan bersamaan waktu dan tempatnya, pencairan kegiatan per paket kegiatan melebihi Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan belanja barang belum didukung dokumen pertanggungjawaban. Tim pemeriksa menemukan permasalahan pada saat penyusunan HPS dan kertas kerja BKKBN yang tidak lengkap. Akibat dari temuan ini masih bersifat administratif, sampai saat ini tim pemeriksa belum menemukan penyimpangan pada saat lelang.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa PPK bertanggung jawab untuk membuat penyusunan HPS. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (7) diatur tentang kaidah penyusunan HPS yang harus didasarkan pada data harga pasar, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan beberapa informasi teknis dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uji petik yang dilakukan terkait pelaksanaan kegiatan Integrasi Kampung KB Bersama Mitra Kerja dan KIE Kreatif di Jawa Barat dan Jawa Tengah diketahui bahwa harga pasar setempat atas beberapa item pekerjaan masih lebih rendah dari HPS yang disusun PPK. Jika penyusunan HPS *dimarkup* maka peserta lelangnya akan *memarkup* juga, sehingga akan terjadi pemahalan harga pengadaan yang tentu saja bertentangan dengan prinsip

lelang untuk mencari rekanan yang mampu secara finansial dan memberikan harga terendah dengan kualitas barang dan jasa yang terjaga.

Selain itu, juga terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2015 – 2016. BPK mengungkapkan adanya permasalahan dan isu strategis dalam bidang kependudukan dan KB yang menjadi tanggung jawab BKKBN. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang kependudukan dan KB diperlukan ketersediaan data dan informasi yang akurat. Oleh karena itu, ketersediaan data yang tepat waktu dan berkualitas menjadi penting untuk dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan dan KB. BPK mengungkapkan bahwa kebijakan dan strategi terkait penguatan data dan informasi KKBPK yang disusun oleh pemerintah belum menyeluruh dan terintegrasi. Kriteria penilaian dalam pemeriksaan ini dapat dijabarkan menjadi 3 yaitu:

1. Pemerintah telah menyusun kebijakan dan strategi secara menyeluruh dan terintegrasi terkait penguatan data dan informasi KKBPK;
2. BKKBN telah melaksanakan pengelolaan data dan informasi KKBPK secara memadai;
3. BKKBN telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi KKBPK secara memadai.

Tanpa mengurangi upaya dan keberhasilan BKKBN dalam melaksanakan penguatan data dan informasi KKBPK, BPK mengungkapkan hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi BKKBN sebagai berikut:

1. Pemerintah belum mempunyai kebijakan dan strategi pengelolaan data yang terintegrasi dan terpadu antar Kementerian/Lembaga yang memadai;
2. Terdapat tumpang tindih variabel pendataan pada Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT);
3. Kepala BKKBN belum menetapkan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

1. Terjadi pemborosan keuangan negara akibat tumpang tindih pelaksanaan pendataan khususnya pendataan keluarga miskin dan variabel tentang informasi KB pada PBDT yang dilakukan oleh BPS dan Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN;
2. Pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga tidak terarah dan terpadu;
3. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman dan kebijakan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

BPK menyimpulkan sesuai dengan lingkup pemeriksaan bahwa pengelolaan data dan informasi KKBPK, tidak efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan data dan informasi KKBPK.

BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi serta menyempurnakan kebijakan terkait penguatan data dan informasi Kependudukan dan KB yang terpadu dan terintegrasi;
2. Segera menetapkan Peraturan tentang Sistem Informasi Keluarga dan amanat peraturan lainnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;
3. Menyelaraskan GDPK dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan-peraturan terkait dibidangnya.

Berdasarkan LHP atas LK BKKBN T.A. 2017, BPK mengungkap 10 temuan dengan 20 permasalahan. Uraian berikut ini merupakan temuan dan permasalahan yang menjadi perhatian BPK baik dari sisi sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

- 1. Sistem pembayaran klaim penggerakan pelayanan KB tidak memadai**
2. Penyusunan HPS kegiatan integrasi kampung KB bersama mitra dan KIE Kreatif TA 2017 tidak didukung dokumen yang memadai
3. Pencatatan sisa uang LS Bendahara atas Belanja Barang sebesar Rp1.229.210.553 dan Belanja Pegawai sebesar Rp93.819.456 Tahun 2017 tidak tertib
4. Penyedia tidak tertib dalam menyetorkan PPh Pasal 21 atas honorarium narasumber kegiatan integrasi kampung KB bersama mitra kerja dan KIE Kreatif TA 2017 sebesar Rp423.227.000

Sistem Pengendalian Aset

- 1. Penatausahaan dokumen sumber mutasi persediaan dan penyusunan Berita Acara Stock Opname Persediaan belum sepenuhnya memadai**
- 2. Pelaksanaan rekonsiliasi aset dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib**

Sistem pembayaran klaim penggerakan pelayanan KB tidak memadai.

Penggerakan pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas KB untuk pemantapan calon peserta/peserta KB agar bersedia menggunakan KB MKJP sampai dengan digerakkan ke tempat pelayanan KB dan calon peserta/peserta KB menggunakan salah satu KB MKJP. Jenis pelayanan KB MKJP tersebut adalah Metode Operasi Pria (MOP) atau Vasektomi, Metode Operasi Wanita (MOW) atau Tubektomi, Pemasangan IUD, Pemasangan Implan.

Selain pemasangan Implan terdapat juga pelayanan pencabutan Implan yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas KB untuk melakukan Identifikasi atau pelacakan peserta KB Implan yang telah habis masa

pakainya sampai dengan digerakkan ke tempat pelayanan KB dan peserta dicabut Implannya.

Pembiayaan penggerakan pelayanan KB bersumber dari APBN dan dialokasikan di DIPA setiap Satuan Kerja BKKBN Provinsi. Pada Tahun Anggaran 2017 BKKBN menyajikan realisasi kegiatan Penggerakan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB MKJP sebesar Rp149.253.226.672 atau 63,26% dari anggaran sebesar Rp235.944.057.000.

BPK telah melakukan pengujian mekanisme pembayaran klaim penggerakan pelayanan KB melalui pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada Kedeputusan KBKR, BKKBN Provinsi, SKPD KB Kabupaten/Kota, Kepala UPTD KB dan Petugas KB dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pedoman mekanisme pembayaran klaim penggerakan pelayanan KB bersifat umum
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penggerakan Pelayanan KB serta Ayoman dan Kegagalan Kontrasepsi tidak mengatur detail mekanisme klaim dan penggunaan dana klaim penggerakan pelayanan KB. Hasil pemeriksaan implementasi di seluruh BKKBN Provinsi diketahui terdapat ketidakseragaman dalam implementasinya. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Penerapan pemungutan pajak belum sesuai ketentuan
 - 2) Terdapat biaya penggerakan pelayanan KB yang tidak ada di Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebesar Rp5.188.250.144
 - 3) Penerapan penggunaan klaim untuk medis dan nonmedis yang tidak konsisten
- b. BKKBN tidak memiliki prosedur verifikasi yang memadai terhadap dokumen pertanggungjawaban biaya penggerakan pelayanan KB
Hasil analisis dokumen SPJ yang menjadi kelengkapan dokumen pembayaran klaim biaya penggerakan pelayanan KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat menunjukkan data akseptor belum informatif, antara lain:
 - 1) Dokumen pengajuan klaim biaya penggerakan pelayanan KB berupa daftar Akseptor KB tidak dilampiri K'TP.
 - 2) BKKBN tidak memiliki database akseptor pelayanan KB.

- c. Sistem pembayaran klaim dilakukan secara tunai
Hasil konfirmasi 33 Satker BKKBN Provinsi diketahui seluruhnya melakukan pembayaran hasil klaim biaya penggerakan pelayanan KB secara tunai kepada Satker KB Kabupaten/Kota. Selanjutnya dana tersebut diberikan secara tunai kepada Kepala UPTD KB Kecamatan. Pihak UPTD KB Kecamatan juga menyerahkan secara tunai kepada Petugas KB (PLKB/Kader/Tenaga Medis).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pencairan klaim biaya penggerakan KB tidak sesuai kondisi sebenarnya.
- b. Nilai penerimaan klaim yang diterima petugas KB tidak sesuai haknya.
- c. Belanja Barang berupa biaya klaim penggerakan pelayanan KB MKJP tidak dapat dibedakan pembayaran atas peserta JKN atau non-JKN.

BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar memerintahkan Sestama dan Deputi KBKR supaya:

- a. Melakukan kajian tentang keberlangsungan "biaya penggerakan pelayanan KB" di masa yang akan datang sehubungan dengan PLKB dan PKB telah menjadi PNS BKKBN sejak Tahun 2018.
- b. Menyusun perbaikan tata kelola atau mekanisme pembayaran biaya penggerakan pelayanan KB dengan memperhatikan:
 - 1) Dukungan sistem informasi dalam proses pengajuan klaim, verifikasi dokumen pengajuan klaim, database akseptor.
 - 2) Membangun atau menyempurnakan aplikasi untuk verifikasi akseptor KB dari peserta JKN atau non-JKN.
 - 3) Pembayaran hasil klaim secara nontunai kepada para pihak yang berhak menerima.
- c. Melakukan koordinasi dengan BPJS untuk menghindari adanya potensi duplikasi pembayaran klaim biaya penggerakan pelayanan KB dari BKKBN dan BPJS diantaranya dengan cara sharing data peserta JKN BPJS guna proses verifikasi di BKKBN.
- d. Menyusun Pedoman atau Petunjuk Teknis Penggerakan Pelayanan KB antara lain memuat:
 - 1) Hak dan kewajiban para pihak terkait secara jelas dan tegas.
 - 2) Pedoman verifikasi calon akseptor KB peserta JKN dan non-JKN.
 - 3) Pemotongan dan pemungutan penggunaan biaya penggerakan pelayanan KB yang menjadi objek pajak.

Penatausahaan dokumen sumber mutasi persediaan dan penyusunan berita acara *stock opname* persediaan belum sepenuhnya memadai.

Penatausahaan persediaan BKKBN dilakukan melalui pencatatan di Aplikasi Persediaan yang selanjutnya diintegrasikan dengan Aplikasi SIMAK dan Aplikasi SAIBA pada masing-masing satker. Meskipun penatausahaan melalui aplikasi namun dokumen sumber transaksi seperti Kartu Persediaan, dokumen bukti pendistribusian dan Berita Acara *Stock opname* tetap digunakan sebagai dasar pencatatan ke aplikasi.

Dalam tahun berjalan, terdapat mutasi Persediaan antar satker di BKKBN dengan pencatatan sebagai Transfer Masuk (satker penerima) dan Transfer Keluar (satker pemberi). Sedangkan persediaan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota akan dicatat sebagai Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan persediaan melalui analisis dokumen, analisis aplikasi persediaan, dan konfirmasi kepada pihak terkait diketahui sebagai berikut:

- a. Pedoman pengelolaan persediaan selain Alokon dan non-Alokon serta pencatatan transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar persediaan antar satker belum disusun
 - 1) Pengelolaan Persediaan satker Dalduk belum memadai
 - a) Pemakaian persediaan sebelum Tahun 2017 dicatat sebagai Beban Barang Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 sebesar Rp1.555.332.970
 - b) Pencatatan persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp380,690.905 tidak berdasarkan BA *Stock opname*
 - 2) Pengendalian atas barang persediaan selain alokon dan non-alokon di satker pusat kurang memadai
 - 3) Terdapat perbedaan saldo transfer keluar dan transfer masuk sebesar Rp10.749.680 (selisih netto) atau Rp791.350.788 (selisih absolut)
- b. Proses penyusunan Berita Acara *Stock opname* satker tidak dilakukan reviu secara memadai

Hasil pengujian atas saldo Persediaan berdasarkan Berita Acara *Stock opname* pada 40 satker dengan penyajian Persediaan di Neraca *Unaudited* per 31 Desember 2017 diketahui terdapat perbedaan saldo Persediaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Beban Barang Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebesar Rp2.346.683.758.
- b. Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar secara netto sebesar Rp10.749.680 atau secara absolut sebesar Rp791.350.788 tidak dapat ditelusuri selisih saldonya.

BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar:

- a. Segera menetapkan pedoman pengelolaan persediaan dan mensosialisasikan kepada para pihak terkait di seluruh satker.
- b. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan UAKPB seluruh satker lebih cermat dalam:
 - 1) Mengadministrasikan dokumen sumber mutasi masuk dan mutasi keluar Persediaan;
 - 2) Melakukan pencatatan Transfer Masuk dan Transfer Keluar persediaan alokon sesuai dokumen BAST.
- c. Menginstruksikan seluruh Kuasa Pengguna Barang melakukan reviu secara memadai terhadap proses *stock opname* dan menyusun Berita Acara *Stock opname* sesuai pedoman pengelolaan persediaan yang telah ada.

Pelaksanaan rekonsiliasi aset dan penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib.

BPK melakukan pengujian nilai buku di Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan dokumen pendukung lainnya, serta pengujian terhadap keberadaan dan pengamanan BMN di lapangan.

Hasil dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan saldo akun Aset antara Neraca Konsolidasian dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL sebesar Rp24.436.419.263
- b. Pinjam pakai laptop di BKKBN Provinsi Jawa Tengah tidak didukung dengan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Negara
- c. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan Darat Bermotor (Kendaraan Dinas) di Satker Sestama belum memadai
 - 1) Data Kendaraan Dinas pada Kartu Identitas Barang (KIB) Alat Angkutan dalam SIMAK BMN tidak update
 - 2) Kendaraan Dinas belum seluruhnya didukung dengan Administrasi "Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas" kepada Pengguna Kendaraan
 - 3) Terdapat kesalahan input identitas kendaraan di SIMAK BMN yang tidak sesuai dengan identitas yang tertera di BPKB
 - 4) Perbedaan jumlah BPKB dan jumlah kendaraan yang tercatat di SIMAK
 - 5) Sebanyak 13 unit kendaraan dinas roda empat belum teridentifikasi dalam database SIMAK BMN
 - 6) Pencatatan sebanyak dua kali di dalam SIMAK BMN atas satu unit kendaraan roda dua dengan identitas produksi dan perolehan yang sama
 - 7) Sebanyak 9 (sembilan) unit kendaraan dinas sebesar Rp133.464.500 tidak ditemukan fisik dan dokumen kepemilikannya
 - 8) Dua unit kendaraan roda empat senilai Rp433.116.000 sudah dilakukan Transfer Keluar ke BKKBN Provinsi, namun masih tercatat di SIMAK BMN Satker Sestama
 - 9) Sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat sebesar Rp334.030.000 sudah dilakukan lelang namun tidak didukung dokumentasi yang memadai dan masih tercatat di SIMAK BMN

- d. Terdapat kurang saji sebesar Rp214.602.400 dan lebih saji sebesar Rp1.520.000 atas nilai kapitalisasi Belanja Barang pada Neraca Tahun 2017
- e. Terdapat Aset Tetap yang tidak layak dan tidak ditemukan berdasarkan hasil IP yang belum ditindaklanjuti dengan langkah penertiban aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp3.411.619.531.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Dokumen dan data pendukung penyajian saldo aset konsolidasi BKKBN tidak menggambarkan kondisi sebenarnya atas koreksi pencatatan yang dilakukan setelah rekonsiliasi dengan KPKNL Kemenkeu.
- b. Informasi pada SIMAK BMN belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aset sebenarnya.

BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar:

- a. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satker Sestama, Latbang, Jawa Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara melakukan rekonsiliasi ulang dengan KPKNL.
- b. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang (KPB) BKKBN Provinsi Jawa Tengah melakukan pengendalian dan pengawasan penatausahaan BMN dengan membuat Berita Acara pinjam pakai 53 unit laptop dan tujuh unit notebook kepada para pegawai terkait.
- c. Memerintahkan KPB dan UAKPB Satker Sestama melakukan inventarisasi ulang atas penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kendaraan Dinas dengan melakukan:
 - 1) Update KIB Alat Angkutan, input dan perbaikan identitas kendaraan dalam SIMAK BMN sesuai dengan dokumen kepemilikan BPKB yang ada.
 - 2) Menyusun Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas sebanyak 18 unit kepada para pengguna kendaraan.
 - 3) Proses penghapusan atas 24 kendaraan dengan kondisi rusak.
 - 4) Penelusuran perbedaan jumlah BPKB dengan jumlah kendaraan yang tercatat di SIMAK BMN dan dilakukan update ke SIMAK BMN.

- 5) Penelusuran 9 unit kendaraan dinas sebesar Rp133.464.500 yang tidak ditemukan fisik dan dokumennya dan dilakukan update ke SIMAK BMN.
 - 6) Inventarisasi bukti dukung dan penginputan Transfer Keluar dan Transfer Masuk kendaraan dari Satker Sestama ke BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di SIMAK BMN.
 - 7) Melakukan inventarisasi 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat sebesar Rp334.030.000 yang telah dilakukan lelang namun tidak didukung dokumentasi yang memadai dan dilakukan update ke SIMAK BMN.
 - 8) Input data identitas kendaraan dinas 13 unit ke SIMAK atas hasil pengadaan 2017.
- d. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Satker yang memiliki Aset Tidak Ditemukan hasil Inventarisasi 2017 untuk melakukan penelusuran bersama-sama Inspektorat Utama dan diselesaikan melalui proses penghapusan atau proses TGR sesuai ketentuan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1. Kekurangan volume pada lima kontrak Belanja Barang sebesar Rp615.715.075**
2. Kekurangan volume pada tiga kontrak Belanja Modal sebesar: Rp84.082.389
3. Denda keterlambatan pengadaan videotron program KKBPB sebesar Rp36.649.108
- 4. Biaya penggerakan pelayanan KB tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp161.056.184 dan tidak disampaikan kepada yang berhak sebesar Rp263.466.292**

Kekurangan volume pada lima kontrak belanja barang sebesar Rp615.715.075.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak, laporan pertanggungjawaban, konfirmasi, pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama PPK, rekanan pelaksana dan pengawas diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume pada pekerjaan pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp21.478.711
- b. Kekurangan volume pada tiga kontrak harga satuan kegiatan Integrasi Kampung KB Bersama Mitra Kerja sebesar Rp223.772.728
- c. Kekurangan volume pada kontrak harga satuan kegiatan KIE Kreatif sebesar Rp370.463.636.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan (PPK) tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungannya.
- b. Pejabat Penerima Barang Jasa (PPBJ) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan.

Atas kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp126.340.074, sehingga kurang setor sebesar Rp489.375.001.

BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar memerintahkan KPA untuk:

- a. Menginstruksikan PPK supaya menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran kepada rekanan atas kontrak belanja barang sebesar Rp489.375.001 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPBJ dan PPHP yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

Biaya penggerakan pelayanan KB tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp161.056.184 dan tidak disampaikan kepada yang berhak sebesar Rp263.466.292.

Berdasarkan hasil pengujian pertanggungjawaban kegiatan penggerakan pelayanan KB secara uji petik, konfirmasi dan permintaan keterangan kepada para pihak terkait di wilayah Jawa Barat diketahui sebagai berikut:

- a. Pengajuan klaim biaya penggerakan pelayanan KB atas data akseptor yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp161.056.184

Hasil uji petik pertanggungjawaban biaya penggerakan pelayanan KB di Kabupaten Garut diketahui terdapat pengajuan klaim atas data 193 akseptor Metode Operasi Wanita (MOW) yang tidak riil sebesar Rp161.056.184. Pemeriksaan lebih lanjut melalui konfirmasi kepada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut diketahui bahwa daftar nama 193 akseptor tersebut tidak ada di data pasien RSUD dr. Slamet. Hal ini menunjukkan tidak ada pelayanan KB MOW kepada 193 akseptor tersebut.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang KB Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut diketahui bahwa klaim biaya penggerakan pelayanan KB telah diberikan kepada Kepala UPT KB Kecamatan Tarogong Kidul (Sdri IA). Sdri IA memberikan keterangan bahwa telah membuat daftar akseptor tidak riil untuk diajukan klaim sebanyak 193 akseptor sebesar Rp161.056.184.

b. Klaim biaya penggerakan pelayanan KB tidak disampaikan kepada yang berhak sebesar Rp263.466.292

Hasil konfirmasi penyaluran dana hasil pencairan Penggerakan Pelayanan KB kepada Faskes di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung diketahui sebagai berikut:


- 1) PKB/ PLKB dan RSUD dr Slamet Kabupaten Garut tidak menerima biaya penggerakan pelayanan KB MOW atas 422 akseptor sebesar Rp245.383.936
- 2) RSUD Soreang Kabupaten Bandung tidak menerima biaya dukungan pelayanan peserta KB MOW atas 137 akseptor sebesar Rp18.082.356.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pencairan klaim biaya penggerakan pelayanan KB tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp424.522.476.

BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar memerintahkan Sestama untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UPT KB Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2017 yang saat ini telah menjadi pegawai BKKBN.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

BPK belum melakukan pemeriksaan terhadap LK BPJS Kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap BPJS Kesehatan berupa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Kinerja. Berikut gambaran mengenai jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BPJS Kesehatan:



Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir (2015-2016) BPK mencatatkan 25 temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap BPJS Kesehatan, dan memberikan 63 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari 63 rekomendasi, baru 28 (44,44%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Sedangkan 35 (55,56%) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK.

Hasil Pemeriksaan BPK atas Kinerja BPJS Kesehatan pada Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran Semester I 2016, BPK mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan belum sepenuhnya efektif untuk mencapai visi *universal health coverage* yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

1. Regulasi yang mengatur tentang pengumpulan dana JKN belum memuat ketentuan terkait pemeriksaan kebenaran data yang disampaikan oleh badan usaha oleh BPJS Kesehatan;

2. Data peserta penerima bantuan iuran yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tidak akurat;
3. BPJS Kesehatan dalam merekrut peserta baru dari golongan PPU BU tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disampaikan oleh perusahaan;
4. Sosialisasi dan promosi program JKN melalui media placement belum efektif menarik minat badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN, dan terdapat pemborosan sebesar Rp762.475.262,84, serta kelebihan pembayaran sebesar Rp106.620.937,50;
5. Terdapat 155 pemerintah daerah yang program jaminan kesehatan daerahnya (jamkesda) belum terintegrasi dengan program JKN;
6. Penetapan indikator kinerja utama belum mewujudkan kemandirian keuangan BPJS Kesehatan; dan;
7. Penempatan dana program JKN belum memberikan keuntungan yang optimal.

Diantara permasalahan tersebut, yang dibahas lebih lanjut adalah yang berdampak pada visi BPJS menjadi *universal health coverage* yaitu permasalahan jaminan kesehatan daerah yang belum terintegrasi dengan JKN. Secara jumlah, pada Tahun Anggaran 2015 masih terdapat 155 pemda yang program jaminan kesehatan daerahnya belum terintegrasi dengan JKN BPJS Kesehatan. Saat ini, semestinya lebih banyak pemda yang jamkesdanya terintegrasi dengan JKN meskipun belum semuanya terintegrasi. Berdasarkan hasil uji petik di daerah terdapat berbagai alasan yang menyebabkan daerah enggan mengintegrasikan jamkesdanya ke JKN yaitu:

1. Terdapat keraguan dari pemda mengenai adanya penurunan pelayanan kesehatan yang didapat warganya apabila didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS;
2. Adanya daerah yang memiliki jaminan kesehatan sendiri yang dirasa lebih baik dari JKN-KIS;
3. Keterbatasan pemerintah daerah untuk integrasi karena besaran iuran JKN-KIS dimana Pemda harus membayar iuran peserta JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan yang jumlahnya dapat menjadi lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program Jamkesda;
4. Ketidaksiapan identitas data peserta yang valid.

Kondisi tersebut berakibat pada visi BPJS menjadi *universal health coverage* menjadi terhambat dan prinsip gotong royong asuransi sosial yang menjadi Nawa Cita program pemerintah menjadi tidak terlaksana. BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait integrasi program jamkesda dengan program JKN. BPJS Kesehatan menyatakan sepakat atas permasalahan tersebut dan akan meningkatkan upaya untuk melakukan percepatan proses integrasi Program Jamkesda Pemerintah Daerah kepada Program JKN.

Selain permasalahan tersebut, BPK juga menyoroti belum mandirinya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada aspek keuangan BPJS Kesehatan. Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2015 menunjukkan bahwa aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mengalami penurunan sebesar Rp9.069.215.783.590,00. Penurunan aset bersih tersebut mengganggu likuiditas BPJS Kesehatan dalam membayarkan beban jaminan kesehatan sehingga pada tahun 2015 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan Penanaman Modal Negara sebesar Rp5.000.000.000.000,00 kepada BPJS Kesehatan untuk membantu likuiditas DJS Kesehatan. Menurunnya nilai aset bersih tadi disebabkan penetapan rasio biaya pelayanan oleh BPJS Kesehatan yang selalu lebih besar daripada pendapatan iuran dan rasio kolektibilitas iuran. Pada Tahun Anggaran 2016, BPJS Kesehatan telah menyusun RKAT dengan mempertimbangkan realisasi RKAT Tahun Buku 2015. Adapun target penerimaan iuran sebesar Rp68.371.047.000.000,00 dengan tingkat kolektibilitas sebesar 96,17% namun rasio klaim ditetapkan sebesar 104,82% dari pendapatan iuran sehingga BPJS Kesehatan akan terus mengalami penurunan aset bersih. Hasil wawancara dengan Grup Keuangan juga diketahui bahwa Grup Keuangan menyusun target kolektibilitas iuran tidak didasarkan atas upaya untuk mengurangi penurunan aset bersih DJS Kesehatan melainkan hanya sebatas terkumpulnya iuran.

Hasil analisis perhitungan penetapan pendapatan iuran menunjukkan hal sebagai berikut, yaitu BPJS Kesehatan dapat meningkatkan target kepesertaan dari peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU), dimana PPU BU memiliki klaim rasio yang rendah yaitu 77,63% apabila dibandingkan segmen peserta lainnya (PPU PNS, PPU Eks Jamkesmas, PBI, PBPU, PP TNI/POLRI dan BP Perintis Kemerdekaan). Menurut data BPJS Ketenagakerjaan diketahui bahwa *market share* yang ada untuk peserta PPU BU adalah 48.144.986 peserta, namun BPJS Kesehatan baru menetapkan


target peserta sebesar 39.643.595 peserta. Dengan demikian, jika target peserta yang ditetapkan sebesar *market share*, maka BPJS Kesehatan dapat memperoleh tambahan penerimaan bersih (setelah dikurangi dengan biaya pelayanan kesehatan) sebesar Rp4.525.436.085.613,00 (Rp20.230.137.874.866,00-Rp15.704.701.789.253,00)¹. Tambahan tersebut mampu menutupi selisih antara penerimaan dan biaya pelayanan kesehatan.

BPK merekomendasikan Kepada Direksi BPJS Kesehatan agar dalam menetapkan IKU memperhitungkan faktor-faktor yang mampu mengakselerasi dalam mewujudkan kemandirian keuangan. Terhadap tanggapan yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan, dapat dijelaskan bahwa kewenangan penetapan tarif dan iuran berada di regulator dalam hal ini Kementerian Kesehatan, sedangkan BPJS Kesehatan berkewajiban melaksanakan kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya dan data (informasi) yang tersedia secara optimal. Penetapan IKU dengan mendasarkan *market share*, akan mendorong seluruh sumber daya yang ada untuk lebih aktif dan proaktif.

¹ Laporan Keuangan BPJS Tahun 2015

6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

LK BNP2TKI telah berhasil mendapatkan opini WTP dalam tiga tahun terakhir (2015-2017). Berikut gambaran mengenai jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BNP2TKI:



Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) BPK mencatatkan 64 temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap BNP2TKI, dan memberikan 141 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari 141 rekomendasi, 61 (43,26%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, dengan kata lain telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan 40 (28,37%) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK, 8 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 32 (22,70%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Hasil Pemeriksaan BPK atas Kinerja Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Program *Government to Government* (G to G) pada BNP2TKI, Kemenaker dan instansi terkait lainnya Tahun 2014 s.d. Semester I 2016 yang dikeluarkan pada periode pemeriksaan Semester II 2016 (terbit Januari 2017), BPK mengungkapkan permasalahan signifikan terkait kinerja BNP2TKI dan Kemenaker yang bersifat lintas sektoral antar Kementerian/Lembaga. Permasalahan tersebut menyangkut penempatan dan perlindungan TKI pada program kerjasama dengan Pemerintah negara lain (G to G) khususnya Korea Selatan dan Jepang sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dan tata kerja serta kewenangan antara Kemnaker dan BNP2TKI belum sepenuhnya jelas;

2. Kemenaker belum menetapkan peraturan mengenai asuransi TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah. Selain itu, Juknis dan SOP Penempatan TKI oleh Pemerintah belum mengatur tahapan dan jangka waktu antar tahapan secara jelas;
3. Sistem informasi penempatan dan perlindungan TKI belum sepenuhnya terintegrasi dan belum mampu menyediakan data dan informasi yang akurat dan lengkap;
4. Program asuransi yang diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi belum memberikan manfaat secara optimal kepada calon TKI dan TKI;
5. Struktur biaya yang disusun oleh Kemenaker belum diperbaharui dan tidak efektif;
6. Penyusunan kontrak kerja TKI dengan negara penempatan Korea Selatan belum melindungi kepentingan TKI secara optimal;
7. Perwakilan RI di Jepang dan Korea Selatan masih perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI Program G to G;
8. Identifikasi dan pendataan kepulauan TKI belum dilaksanakan secara optimal dan data kepulauan TKI belum secara efektif dimanfaatkan untuk pemberdayaan TKI.

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI Program G to G Tahun 2014 s.d. Semester I 2016 belum sepenuhnya efektif dalam aspek kelembagaan, peraturan/kebijakan, sistem informasi, serta pelaksanaan dan pengendalian pada tahap pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Beberapa faktor penting pendorong diadakannya pemeriksaan ini adalah:

1. Untuk mengukur pencapaian pemerintah dhi BNP2TKI yang sejak 2009 mentargetkan peningkatan kapasitas TKI secara formal dan juga proporsinya yang harus lebih besar daripada TKI Informal. Salah satu skema penempatan TKI formal ditempuh melalui program G to G;
2. Dalam pemeriksaan kinerja TKI G to G Tahun 2012, BPK telah memberikan 19 rekomendasi kepada Kemenaker dan/atau BNP2TKI, di mana s.d. Semester II 2015, telah ditindaklanjuti sebanyak 17 rekomendasi, sedangkan dua rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti. Selain itu, rekomendasi yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti masih sebatas pada dokumen administrasi saja, namun

belum ada penilaian lebih lanjut atas pengaruh tindak lanjut tersebut terhadap efektivitas program penempatan TKI G to G.

Latar belakang program G to G ini didasari suatu upaya mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, sementara pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional belum mencukupi. Penempatan TKI dalam skema program G to G sendiri adalah penempatan TKI keluar negeri yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI. Tujuan penempatan dalam skema G to G ini tidak hanya dalam bentuk pengiriman TKI sebagai respon atas permintaan dari pemerintah negara lain, namun juga memberi pelayanan secara optimal kepada TKI, menjamin dan melindungi calon TKI sejak di dalam negeri, pada saat bekerja di luar negeri dan sampai dengan kembali ke daerah asal serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Permasalahan yang dibahas disini adalah yang belum selesai ditindaklanjuti yaitu permasalahan calon TKI program G to G tujuan Korea Selatan, dimana hasil permintaan keterangan secara uji petik kepada TKI di Korea Selatan menunjukkan bahwa seluruh TKI tidak pernah diikutsertakan dalam proses pembahasan dan reviu isi *Standard Labor Contract* (SLC) atau Kontrak Kerja Standar baik oleh pemberi kerja, HRD Korea maupun BNP2TKI. SLC ini juga tidak menjabarkan secara detail jabatan dan rincian pekerjaan seperti apa yang nantinya akan dilaksanakan oleh TKI tersebut. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan TKI mendapatkan pekerjaan tidak sesuai harapan dan pindah kerja secara ilegal. Peningkatan jumlah TKI ilegal mempengaruhi keberlangsungan dan kuota penempatan TKI Program G to G ke Korea Selatan yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan target yang dicanangkan BNP2TKI untuk meningkatkan proporsi TKI formal.

Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya pengarahan dan sosialisasi dari BNP2TKI kepada calon TKI terkait informasi yang tercantum dalam SLC dan kondisi pekerjaan sebelum calon TKI menyetujui/menandatangani SLC.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:

1. Mendokumentasikan hasil reviu atas SLC;
2. Melakukan sosialisasi kepada calon TKI mengenai informasi yang tercantum dalam SLC dan kondisi pekerjaan sebelum calon TKI menyetujui SLC;
3. Mengupayakan perbaikan SLC sehingga memuat rincian jabatan dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh TKI.

BNP2TKI menanggapi permasalahan tersebut dengan kedepannya akan lebih mengintensifkan pemberian penjelasan, pengarahan dan sosialisasi terhadap SLC kepada calon TKI mengenai kondisi kerja, upah kerja, upah lembur, dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan.

Selanjutnya, diketahui bahwa terdapat permasalahan calon TKI program G to G tujuan Korea Selatan diwajibkan oleh Kemenakertrans berdasarkan Kepmenakertrans Nomor: KEP.17/MEN/II/2011 untuk membayar premi asuransi sebesar Rp760.000,00 untuk jangka waktu pertanggungansan selama 5 tahun. calon TKI diharuskan untuk membayar premi asuransi ini sekaligus pada saat mengikuti tahap *preliminary training* dimana yang bersangkutan belum mendapatkan kepastian akan berangkat dan belum tentu nantinya akan memperpanjang perjanjian kerja menjadi lima tahun. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menakertrans untuk menyesuaikan nilai premi asuransi masa dengan masa kerja TKI namun sampai dengan saat pemeriksaan berakhir (LHP ini terbit Januari 2017) belum ditindaklanjuti oleh Kemenaker.

Hasil permintaan keterangan kepada konsorsium penyedia jasa asuransi, diketahui bahwa untuk asuransi pada pra penempatan belum terdapat kasus yang penyelesaiannya melibatkan konsorsium asuransi. Terdapat beberapa kasus gagal berangkat bagi calon TKI yang telah menandatangani polis dan membayar premi asuransi, namun hal ini diselesaikan dengan mengembalikan seluruh biaya premi yang telah dibayarkan kepada calon TKI. Konsorsium tidak pernah membayarkan risiko gagal berangkat sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh calon TKI atau sebesar maksimal 110% dari *cost structure* sesuai yang telah ditetapkan dalam polis. Lebih lanjut diketahui bahwa Kemenaker dan BNP2TKI tidak pernah melakukan evaluasi atas kinerja konsorsium asuransi atas pengelolaan klaim yang diajukan oleh calon TKI/TKI. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

1. TKI dengan negara penempatan Korea Selatan yang tidak memperpanjang kontrak kerja membayarkan premi asuransi melebihi jangka waktu kerja;
2. Calon TKI yang gagal berangkat ke negara penempatan tidak mendapatkan hak pertanggungan sesuai dengan polis.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing agar:

1. Mengevaluasi besaran premi dan masa bertanggung asuransi agar sesuai dengan kontrak kerja dan asuransi yang diikuti oleh TKI pada negara penempatan;
2. Mengawasi pembayaran asuransi sehingga TKI menerima sesuai dengan haknya;
3. Mengevaluasi pelaksanaan dan pembayaran klaim gagal berangkat kepada calon TKI.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kemenaker menyatakan bahwa hal ini sedang dilakukan kajian dalam rangka pembenahan program asuransi TKI melalui skema BPJS. Sedangkan BNP2TKI menyatakan akan melakukan klarifikasi pembayaran klaim asuransi pra penempatan (gagal berangkat) dan melakukan evaluasi terhadap konsorsium asuransi.

Berdasarkan LHP atas LK BNP2TKI T.A. 2017, BPK mengungkap 10 temuan dengan 16 permasalahan. Uraian berikut ini merupakan temuan dan permasalahan yang menjadi perhatian BPK baik dari sisi sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. Penyelesaian piutang biaya sewa, pajak, dan konsesi Selapajang pada BNP2TKI belum optimal
2. Pengelolaan persediaan pada enam satker di lingkungan BNP2TKI belum memadai
3. Penatausahaan BMN pada enam satker BNP2TKI tidak tertib

Penyelesaian piutang biaya sewa, pajak, dan konsesi selapajang pada BNP2TKI belum optimal.

Neraca pada Laporan Keuangan BNP2TKI (*Audited*) per 31 Desember 2017 dan 2016 menyajikan nilai Piutang Bukan Pajak masing-masing adalah sebesar Rp2.573.110.780 dan Rp3.006.827.244. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 tersebut antara lain sebesar Rp2.562.141.500 merupakan biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas kontrak sewa pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan TKI di Tehninal Kepulangan TKI di Selapajang, Bandara Soekamo Hatta pada periode tahun 2011 sampai dengan 2012. Atas piutang dari biaya sewa, pajak, dan konsesi Selapajang tersebut, BNP2TKI telah melakukan penyisihan Piutang sebesar 100% dikarenakan masuk dalam kategori sebagai Piutang dengan kualitas macet.

Hasil penelusuran atas dokumentasi pengeioloan Piutang Sewa, Pajak, dan Konsesi Selapajang di Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama BNP2TKI diketahui bahwa pada Tahun 2015, Biro Keuangan dan Umum telah melakukan upaya penagihan atas Piutang Sewa, Pajak, dan Konsesi Selapajang dengan mengirimkan surat tagihan kepada para debitur. Atas penagihan tersebut diperoleh pembayaran dari beberapa debitur sebesar Rp21.391.000 dari total saldo Piutang Sewa, Pajak, dan Konsesi Selapajang per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.019.132.500 sehingga saldo Piutang menjadi sebesar Rp2.997.741.500. Namun upaya penagihan ataupun

penyelesaian Piutang tersebut sebagaimana telah direkomendasikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern BNP2TKI Tahun 2016, Nomor 39.B/HP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, tidak dilakukan pada Tahun 2017.

Terdapat penurunan nilai Piutang per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2016 bukan karena pembayaran dari debitur akan tetapi dikarenakan terdapat salah satu debitur yaitu Koperasi Pegawai BNP2TKI yang menandatangani SKTJM, sehingga Piutang senilai Rp435.600.000 direklasifikasi ke Piutang TGR.

Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa pada Tahun 2018, Sekretaris Utama BNP2TKI telah menyampaikan surat Nomor B153/SU/111/2018 tanggal 26 Maret 2018 kepada Kepala KPKNL Jakarta III perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Macet. Namun atas surat tersebut belum ada tanggapan dari pihak KPKNL Jakarta III.

Hal tersebut mengakibatkan penyelesaian Piutang Bukan Pajak yang berasal dari tunggakan biaya sewa, pajak, dan konsesi Selapajang menjadi berlarut-larut.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar memerintahkan Sekretaris Utama BNP2TKI untuk berkoordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan c.q KPKNL Jakarta III terkait dengan penyelesaian Piutang Bukan Pajak yang berasal dari tunggakan biaya sewa, pajak, dan konsesi Selapajang dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Utama BNP2TKI Nomor B153/SU/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 sesuai rekomendasi BPK.

Pengelolaan persediaan pada enam satker di lingkungan BNP2TKI belum memadai.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen Persediaan pada enam satuan kerja (Satker) di lingkungan BNP2TKI yaitu Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, BP3TKI Jakarta, BP3TKI Bandung, dan LP3TKI Surabaya, diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. *Stock opname* pada akhir periode belum dilakukan dengan tertib di tiga Satker yaitu BP3TKI Jakarta, BP3TKI Bandung, dan LP3TKI Surabaya
- b. Persediaan tidak dapat dimanfaatkan pada lima Satker yaitu Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan, BP3TKI Jakarta, BP3TKI Bandung, dan LP3TKI Surabaya
- c. Penatausahaan kartu Persediaan di BP3TKI Jakarta belum tertib
- d. Mutasi pencatatan Persediaan dalam aplikasi Persediaan belum tertib pada tiga Satker yaitu Sekretariat Utama, Deputi Bidang Perlindungan, dan BP3TKI Jakarta
- e. Penatausahaan Persediaan yang telah dihibahkan senilai Rp659.835.000 pada Sekretariat Utama belum tertib

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko kesalahan pencatatan saldo persediaan yang belum dikelola secara tertib.
- b. Pemanfaatan persediaan terkait e-KTKLN dan Buku tentang bahan sosialisasi TKI di Luar Negeri tidak optimal.
- c. Pencatatan persediaan di Aplikasi Persediaan tidak akurat.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKJ agar:

- a. Menyempumakan peraturan internal terkait dengan penatausahaan Persediaan dengan mewajibkan kepada setiap Satker untuk melakukan *stock opname* secara berkala minimal setiap akhir tahun.
- b. Memerintahkan Kepala Satker untuk menatausahakan Persediaan secara tertib termasuk melakukan *stock opname* secara berkala.
- c. Memerintahkan Sestama untuk menyelesaikan proses hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan BMN pada enam satker BNP2TKI tidak tertib.

Pada Tahun 2017, jumlah BMN pada BNP2TKI meningkat antara lain karena adanya transfer masuk BMN dari pengalihan status kepemilikan Kementerian Ketenagakerjaan senilai Rp71.136.521.774 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN Nomor BA.02/SJ/I/2017 dan Nomor BA.14/SU/I/2017 tanggal 3 Januari 2017. Transfer masuk BMN dari Kementerian Ketenagakerjaan ke BNP2TKI dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan yang tersebar pada 19 Satker di lingkungan BNP2TKI.

Berdasarkan wawancara dengan KPB di Sekretariat Utama dhi. Kabiro Keuangan dan Umum BNP2TKI diketahui bahwa BAST BMN dari Kementerian Ketenagakerjaan ke BNP2TKI hanya berdasarkan pada pencatatan BMN tanpa tidak disertai dengan berita acara fisik atas keberadaan barang tersebut.

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan BMN pada BNP2TKI menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern atas penatausahaan BMN belum tertib dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. BMN terkait fungsi penerbitan e-KTKLN sudah dihentikan penggunaannya
- b. Empat Satker belum melakukan penomoran dan labelisasi inventaris BMN sesuai ketentuan
- c. Lima Satker belum memutakhirkan beberapa DBR sesuai kondisi terkini
- d. Pencatatan BMN pada Aplikasi SIMAK BMN pada dua Satker tidak akurat
- e. LP3TKI Surabaya belum memutakhirkan klasifikasi beberapa BMN yang rusak maupun dihentikan penggunaannya ke Aset Lain-lain
- f. Terdapat BMN berupa Peralatan dan Mesin tidak dicatat pada SIMAK BMN LP3TKI Surabaya dan tidak jelas status kepemilikannya
- g. Terdapat BMN berupa Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp2.737.689.250.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko kesalahan klasifikasi Aset Tetap terkait e-KTKLN.
- b. BMN yang tidak dilengkapi kode/nomor inventaris barang dan belum didukung pemutakhiran Daftar Barang Ruangan sulit untuk ditelusuri keberadaannya.
- c. Pencatatan BMN dalam Aplikasi SIMAK BMN tidak akurat.
- d. Indikasi kehilangan BMN berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp2.737.689.250.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar;

- a. Melakukan inventarisasi dan penilaian kembali bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan BPKP khususnya atas BMN yang diserahkanterimakan dari Kemnaker.

Apabila BMN hilang/tidak ditemukan, maka mengenakan TGR sesuai ketentuan yang berlaku kepada yang bertanggungjawab.

- b. Memerintahkan Kepala Satker supaya melakukan penomoran, labelisasi, dan pemutakhiran DBR secara berkala.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Penetapan nilai sewa ruangan pada BP3TKI Jakarta dan BP3TKI Bandung tidak sesuai ketentuan

Belanja Pegawai

1. Kelebihan pembayaran uang lembur dan uang makan ASN BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya sebesar Rp8.844.819

Belanja Barang

1. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada lima satker pusat BNP2TKI5 BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp400.119.407
2. Pelaksanaan Belanja Barang pada enam kegiatan di BP3TKI Jakarta tidak sesuai ketentuan
3. Pembayaran atas Jasa Outsourcing di Lingkungan BNP2TKI tidak sesuai ketentuan sebesar Rp174.165.773
4. Kelebihan pembayaran uang saku Rapat di Dalam Kantor BNP2TKI dan BP3TKI Jakarta sebesar Rp89.537.500
5. Pertanggungjawaban pembelian alat tulis kantor di BP3TKI Jakarta tidak sesuai dengan nilai sebenarnya sebesar Rp7.544.950

Belanja Modal

1. Kemahalan harga paket pengadaan peralatan dan mesin dan *software* di Settama BNP2TKI dan BP3TKI Bandung tanpa melalui *e-Purchasing* Sebesar Rp103.514.869

Penetapan nilai sewa ruangan pada BP3TKI Jakarta dan BP3TKI Bandung tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban PNBPNP atas sewa ruang BMN Tahun 2017 pada BP3TKI Jakarta dan BP3TKI Bandung diketahui bahwa penetapan nilai sewa ruangan Tahun 2017 tidak sesuai dengan ketentuan.

Realisasi pendapatan sewa BP3TKI Jakarta sebesar Rp146.602.894 berasal dari enam perjanjian sewa Tahun 2017. Sedangkan realisasi pendapatan sewa BP3TKI Bandung Tahun 2017 sebesar Rp32.050.982 berasal dari empat perjanjian sewa Tahun 2017 dan dua perjanjian sewa Tahun 2016 yang menjadi piutang PNBPNP 2016 dan dibayarkan Tahun 2017.

Hasil pemeriksaan atas pemanfaatan BMN berupa sewa ruang di BP3TKI Jakarta dan BP3TKI Bandung Tahun 2017 menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kuasa Pengguna Barang (KPB) selaku Pengguna Barang belum mengajukan usulan persetujuan sewa atas BMN kepada Pengelola Barang yang dalam hal ini (dhi) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.
- 2) Penyewaan ruangan BMN belum memperoleh persetujuan dari KPKNL selaku Pengelola Barang.
- 3) Penetapan besaran atau harga sewa ruangan belum mendapat persetujuan dari KPKNL selaku Pengelola Barang.
- 4) Perhitungan penetapan harga sewa ruang Tahun 2017 di BP3TKI Jakarta menggunakan dasar perhitungan Tahun 2014. Sedangkan di BP3TKI Bandung menggunakan dasar perhitungan Tahun 2015.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan nilai sewa ruangan senilai Rp178.653.876 (Rp 146.602.894 + Rp32.050.982) pada BP3TKI Jakarta dan BP3TKI Bandung Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar menginstruksikan seluruh KPB di lingkungan BNP2TKI untuk berkoordinasi dengan KPKNL di wilayah masing-masing dalam menentukan nilai sewa atas pemanfaatan BMN sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Kelebihan Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan ASN BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya sebesar Rp8.844.819.

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) BNP2TKI Tahun 2017, realisasi Belanja Pegawai dinyatakan sebesar Rp104.342.056.885 dari anggaran sebesar Rp112.051.162.000. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Belanja Pegawai pada BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya diketahui hal sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran uang lembur ASN BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya sebesar Rp5.033.919
- b. Belanja uang makan ASN LP3TKI Surabaya lebih bayar sebesar Rp3.810.900.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan ASN BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya sebesar Rp8.844.819 (Rp5.033.919 + Rp3.810.900).

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:

- a. Membuat kebijakan mengenai pedoman pelaksanaan lembur bagi ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang juga mengatur tentang penggunaan data kehadiran elektronik (*finger print*) sebagai bukti kehadiran lembur pegawai di lingkungan BNP2TKI.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BP3TKI Bandung dan PPK LP3TKI Surabaya yang kurang cermat dalam menguji bukti pertanggungjawaban belanja uang lembur dan uang makan sebagai hak tagih negara;
 - 2) Kasubbag Tata Usaha LP3TKI Surabaya yang tidak cermat dalam pengelolaan pembayaran uang makan ASN;
 - 3) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) BP3TKI Bandung dan PPABP LP3TKI Surabaya yang kurang cermat dalam mengelola administrasi bukti pembayaran belanja uang lembur dan uang makan;

- 4) KPA BP3TKI Bandung dan KPA LP3TKI Surabaya yang kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Lembur.

Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pegawai pada lima satker pusat BNP2TKI, BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp400.119.407.

Dalam rangka meyakini pelaksanaan perjalanan dinas, BPK telah melakukan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas biasa dan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada BNP2TKI (Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat) tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp378.327.607
- b. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada BP3TKI Bandung tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp9.054.000
- c. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada LP3TKI Surabaya tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp12.737.800.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas di Lima Satker Pusat BNP2TKI, BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya sebesar Rp400.119.407.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:

- a. Membuat kebijakan mengenai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas bagi ASN dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan BNP2TKI yang juga mengatur tentang pemberian sanksi atas pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang tidak mempertanggungjawabkan biaya sesuai dengan nilai riil;
 - 2) PPK pada Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat, BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku terkait pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas melewati batas kota;

- 3) KPA pada Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat, BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Belanja Barang pada enam kegiatan di BP3TKI Jakarta tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jakarta Tahun 2017, realisasi Belanja Barang (Kode MAK 52) sebesar Rp8.723.747.723 dari anggaran sebesar Rp9.268.890.000 atau 94%.

Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Belanja Barang di BP3TKI Jakarta diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- b. Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung (rehab) PAP Belum Dipungut PPN
- c. Kurang Volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Gedung.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Denda Keterlambatan belum dipungut sebesar Rp572.057 (Rp262.800 + Rp309.257);
- b. PPN belum dipungut sebesar Rp9.416.912;
- c. Kelebihan Pembayaran atas kurang volume pekerjaan dari Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.360.649 (Rp5.474.812 + Rp2.831.200 + Rp3.993.297+ Rp4.061.340).

Sebagai tindak lanjut dari temuan, Kepala BP3TKI Jakarta telah melakukan hal sebagai berikut:

- a. Menarik denda keterlambatan dari rekanan pelaksana pekerjaan dan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp262.800 tanggal 24 April 2018 dengan NTPN 65FE3008KH7QLA26 dan sebesar Rp309.257 tanggal 24 April 2018 dengan NTPN 5ACBC008V9QM5726.
- b. Memerintahkan pada pihak pelaksana pekerjaan untuk segera melakukan penyetoran PPN dan pelaksana telah menyetorkan

kesanggupannya, dan apabila sudah dilakukan pembayaran, bukti akan segera disampaikan kepada BPK.

- c. Menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dari rekanan pelaksana pekerjaan dan telah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp5.474.812 pada tanggal 24 April 2018 dengan NTPN C3096008CCF5RE26, sebesar Rp2.830.144 pada tanggal 24 April 2018 dengan NTPN 830260073KJITQ226, sebesar Rp3.993.297 pada tanggal 24 April 2018 dengan NTPN C5F000083BOBQ726, sebesar Rp4.061.340 pada tanggal 24 April 2018 dengan NTPN 7C3BC0070J5JAA26.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:

- a. Menginstruksikan kepada PPK BP3TKI Jakarta untuk memungut dan menyetorkan ke Kas Negara atas PPN yang belum disetorkan oleh penyedia barang.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPK yang tidak cermat dalam menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menguji kebenaran perhitungan tagihan/kontrak dan mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - 2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan penyedia barang/jasa;
 - 3) Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak optimal dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan belanja barang.

Pembayaran atas jasa outsourcing di lingkungan BNP2TKI tidak sesuai ketentuan sebesar Rp174.165.773.

Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Belanja Barang di Kantor Pusat BNP2TKI diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Satuan Kerja Sekretariat Utama

Realisasi Belanja Keperluan Perkantoran (MAK 521111) pada unit kerja Sekretariat Utama (Settama) sebesar Rp7.193.017.909, diantaranya digunakan untuk pembayaran pekerjaan jasa kebersihan dan pekerjaan jasa keamanan.

1) Pekerjaan Jasa Keamanan Security Kantor BNP2TKI

Dari pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pekerjaan jasa keamanan Tahun 2017 diketahui permasalahan sebagai berikut:

a) Komponen upah dibayarkan tidak sesuai kontrak sebesar Rp56.080.386

b) Komponen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp11.602.085

c) Komponen Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10.487.500

2) Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*)

a) Komponen upah tenaga kerja dibayarkan tidak sesuai kontrak sebesar Rp7.686.154

b) Komponen biaya BPJS Kesehatan dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.830.016

c) Komponen biaya perlengkapan kerja, biaya peralatan habis pakai dan bahan kimia pembersih dibayarkan tidak sesuai kontrak sebesar Rp3.174.059.

b. Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan

Realisasi Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) Tahun 2017 pada unit kerja Deputy Bidang Perlindungan sebesar Rp3.767.294.652. Diantaranya digunakan untuk pembayaran pekerjaan jasa pelayanan Hotline Service petugas operator Crisis Center Tahun 2017.

Dari pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pekerjaan jasa pelayanan Hotline Service petugas operator Crisis Center Tahun 2017 diketahui permasalahan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan pegawai dibayarkan tidak sesuai kontrak sebesar Rp19.046.298
- 2) Komponen biaya BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp40.066.401
- 3) Komponen biaya BPJS Kesehatan dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp21.192.874.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kekurangan pembayaran atas hak pegawai outsourcing jasa keamanan sebesar Rp78.169.971;
- b. Kekurangan pembayaran atas hak pegawai outsourcing jasa kebersihan sebesar Rp12.516.170 dan kekurangan perlengkapan kerja, peralatan habis pakai dan bahan kimia pembersih senilai Rp3.174.059;
- c. Kekurangan pembayaran atas hak pegawai outsourcing jasa pelayanan Hotline Service operator Crisis Center sebesar Rp80.305.573.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:

- a. Menginstruksikan kepada PPK Satker Sekretariat Utama yang mengelola kontrak Jasa Keamanan Security Kantor BNP2TKI dan kontrak Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) dan PPK Satker Deputi Bidang Perlindungan yang mengelola Kontrak Jasa Outsourcing Crisis Center untuk menarik kekurangan pembayaran hak pegawai jasa outsourcing dari perusahaan penyedia jasa sebesar Rp170.991.714 (Rp78.169.971 + Rp12.516.170 + Rp80.305.573) dan membayarkan kekurangan tersebut kepada masing-masing pegawai jasa outsourcing. Bukti pembayaran ke masing-masing pegawai disampaikan ke BPK.
- b. Menginstruksikan kepada PPK Satker Sekretariat Utama yang mengelola kontrak Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) untuk menarik kekurangan pembayaran perlengkapan kerja, peralatan habis pakai dan bahan kimia pembersih senilai Rp3.174.059 dari perusahaan penyedia jasa dan menyetorkan ke Kas Negara. Bukti setor disampaikan ke BPK.
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPK Satker Sekretariat Utama yang mengelola kontrak Jasa Keamanan Security Kantor BNP2TKI dan kontrak Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) serta PPK Satker Deputi Bidang Perlindungan yang mengelola kontrak Jasa Outsourcing Crisis

- Center yang tidak cermat dalam menguji kebenaran perhitungan tagihan/kontrak dan mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- 2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Satker Sekretariat Utama yang mengelola kontrak Jasa Keamanan Security Kantor BNP2TKI dan kontrak Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) serta PPK Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan yang mengelola kontrak Jasa Outsourcing Crisis Center yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan penyedia barang/jasa;
 - 3) KPA Satker Sekretariat Utama yang mengelola kontrak Jasa Keamanan Security Kantor BNP2TKI dan kontrak Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) serta KPA Sattker Deputi Bidang Perlindungan yang mengelola kontrak Jasa Outsourcing Crisis Center yang kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan belanja barang.

Kelebihan pembayaran uang saku rapat di dalam kantor BNP2TKI dan BP3TKI Jakarta sebesar Rp89.537.500.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi uang saku RDK TA 2017 pada BNP2TKI sebesar Rp482.150.000 dan pada BP3TKI Jakarta sebesar Rp38.800.000 diketahui bahwa RDK yang diselenggarakan telah didukung antara lain dengan dokumen berupa undangan peserta RDK, surat perintah tugas peserta RDK, notulen hasil RDK, daftar hadir peserta RDK (tanda tangan peserta), dan tanda terima uang saku peserta RDK. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa RDK yang dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dihadiri atau melibatkan peserta dari eselon II atau eselon I lainnya.

Hasil pengujian secara uji petik terhadap dokumen daftar hadir peserta RDK (tanda tangan peserta) dengan bukti kehadiran pegawai sesuai sistem kehadiran elektronik (menggunakan *finger print* ASN peserta RDK) pegawai peserta RDK diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran uang saku Rapat di Dalam Kantor BNP2TKI (Satuan Kerja Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat dan BP3TKI Jakarta) sebesar Rp80.712.500

- 1) Pembayaran uang saku RDK kepada pegawai dengan kondisi kehadiran perjalanan dinas, cuti, tidak masuk kantor
 - 2) Pembayaran uang saku RDK kepada pegawai yang tidak mengisi kehadiran elektronik atau pulang sebelum waktu kerja berakhir
- b. Kelebihan pembayaran uang saku Rapat di Dalam Kantor BP3TKI Jakarta Sebesar Rp8.825.000
- 1) Pembayaran uang saku RDK kepada pegawai dengan kondisi kehadiran sedang melaksanakan perjalanan dinas luar kota
 - 2) Pembayaran uang saku RDK kepada pegawai yang tidak mengisi kehadiran elektronik atau pulang sebelum waktu kerja berakhir.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran uang saku RDK kepada pegawai BNP2TKI dan BP3TKI Jakarta sebesar Rp89.537.500.

Menindaklanjuti temuan tersebut, seluruh KPA pada satuan kerja Pusat telah menarik kembali pembayaran uang saku RDK yang tidak sesuai ketentuan dari masing-masing pegawai sebesar Rp80.712.500.

Sedangkan KPA BP3TKI Jakarta telah menarik kembali pembayaran uang saku RDK yang tidak sesuai ketentuan dari masing-masing pegawai sebesar Rp8.825.000 dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 24 April 2017 dengan NTPN 5CFDD01N7GSPSL26.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:

- a. Membuat kebijakan mengenai petunjuk pelaksanaan dan pembayaran RDK bagi ASN dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan BNP2TKI yang juga mengatur tentang penggunaan data kehadiran elektronik (*finger print*) sebagai bukti kehadiran RDK pegawai di lingkungan BNP2TKI.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) KPA pada Satuan Kerja Sekretariat Utama, Deputy Bidang Penempatan, Deputy Bidang Perlindungan, Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat dan BP3TKI Jakarta yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku terkait pengendalian belanja kegiatan RDK;
 - 2) PPK pada Satuan Kerja Sekretariat Utama, Deputy Bidang Penempatan, Deputy Bidang Perlindungan, Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat dan BP3TKI

- Jakarta yang kurang cermat dalam memverifikasi dan menyetujui pembayaran belanja kegiatan RDK;
- 3) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat dan BP3TKI Jakarta selaku petugas verifikasi dokumen pencairan dana yang belum optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pembelian alat tulis kantor di BP3TKI Jakarta tidak sesuai dengan nilai sebenarnya sebesar Rp7.544.950.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja ATK BP3TKI Jakarta dengan bukti kuitansi dari Toko "AKR" diketahui bahwa kuitansi pembelian ATK tersebut tidak tertera tanda stempel "LUNAS" dibayar sesuai tanggal pembayaran, tetapi hanya tertera stempel nama "Toko AKR". Berdasarkan penjelasan dari pegawai BP3TKI Jakarta (Sdri. DR), bahwa pada saat pembelian ATK tidak meminta stempel lunas dibayar sesuai tanggal pembayaran, tetapi hanya stempel toko yang tertulis Toko "AKR".

Selanjutnya terkait dengan harga pembelian, Sdri. DR telah melakukan rekapitulasi harga ATK sesuai dengan SPJ harga riil ATK dari Toko "AKR". Berdasarkan rekapitulasi tersebut, diketahui bahwa terdapat selisih lebih harga antara bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan bukti kuitansi riil sebesar Rp7.544.950. Atas selisih tersebut, PPK telah membuat pernyataan bersedia untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp7.544.950.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:

- a. Pegawai BP3TKI Jakarta yang membeli ATK yang tidak mempertanggungjawabkan biaya sesuai dengan nilai riil;
- b. PPK BP3TKI Jakarta yang tidak cermat dalam melakukan pengujian atas pertanggungjawaban belanja ATK;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Jakarta yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.

Kemahalan harga paket pengadaan peralatan dan mesin dan *software* di Settama BNP2TKI dan BP3TKI Bandung tanpa melalui *e-Purchasing* Sebesar Rp103.514.869.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Modal pada Settama BNP2TKI dan BP3TKI Bandung diketahui hal sebagai berikut:

- a. Kemahalan harga tiga paket pengadaan peralatan dan mesin dan *software* di Settama BNP2TKI tanpa melalui *e-Purchasing* sebesar Rp84.361.333
- b. Kemahalan harga tiga paket pengadaan peralatan dan mesin di BP3TKI Bandung tanpa melalui *e-Purchasing* sebesar Rp19.153.536

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan atas kemahalan harga paket pengadaan peralatan dan mesin dan *software* melalui pengadaan langsung tanpa melalui *e-Purchasing* pada Settama BNP2TKI dan BP3TKI Bandung sebesar Rp103.514.869 (Rp84.361.333 + Rp19.153.536).

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:

- a. Membuat kebijakan mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa melalui *e-Purchasing* di lingkungan BNP2TKI.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPK dan Pejabat Pengadaan Barang pada Settama BNP2TKI dan BP3TKI Bandung yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangan terkait Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku;
 - 2) KPA pada Settama BNP2TKI dan BP3TKI Bandung kurang cermat mengawasi pelaksanaan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin dan *software*.

